



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Irwan Hasan, S.E.**
Alamat : Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Haroni Mamentiwalo**
Alamat : Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 April 2025 sebagaimana diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2025 memberi kuasa kepada Suwempriy Sivrits Suoth, S.H., dan Geyser Mangerongkonda, S.H., serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tambahan bertanggal 20 April 2025 memberi kuasa pula kepada Handri Piter Poae, S.H., dan Sunarto Bataria, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "MASSARUWENTEN", beralamat di Jalan Gagang Payung, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud**, beralamat di Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 149/PY.02-SU/7104/4/2025 tanggal 22 April 2025 memberi kuasa kepada Yanuar Utomo, S.H., M.Hum., I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana, S.H., dan Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaud, beralamat di Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II. 1. Nama : **Welly Titah**
 Alamat : Lingkungan I, Desa Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Anisya Gretsya Bambang**
 Alamat : Desa Taturan, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK/RLF/IV/2025, tanggal 21 April 2025, memberi kuasa kepada Dr. Alfian Ratu, S.H., M.H., Jean Christine Maengkom, S.H., M.H., Mardianto Bungangu, S.H., dan Vanderik Wailan, S.H., kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum pada kantor *Ratu Law Firm*, beralamat di Jalan Wakeke Nomor 47, Lingkungan III, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 14 April 2025, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, pukul 15.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 7/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 14 April 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 16 April 2025, yang diterima di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, pukul 10.05 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

Melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga **mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara***. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;
- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);
- d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili

juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dimana Mahkamah berkesimpulan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan Pemilukada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan. Kesimpulan yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah memerintah KPU Jawa Timur melaksanakan Pemungutan suara ulang tersebut dibuat dilakukan meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur wewenang Mahkamah untuk mengadili pelanggaran proses Pemilukada, Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), serta PHPU Nomor 49/2008 dimana Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan dikarenakan hanya terdapat 2 (Dua) orang pasangan calon, Mahkamah menetapkan Pasangan Calon berikutnya sebagai pemenang, dimana Pihak Terkait terbukti melakukan Pelanggaran TSM yang serius berupa politik uang, kemudian PHPU Nomor 28-65-70-82-840-89/2009, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan dengan Pertimbangan bahwa: Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan termasuk putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan

serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);

- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025, namun sangat-sangat jelas adanya *pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 3) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*, serta juga adanya *kesalahan prosedur dalam syarat pencalonan oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, termasuk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Senin, Tanggal 14 April 2025, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pemohon secara bersama-sama ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

- d. Bahwa berdasarkan 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 109.150 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;**
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Kepulauan Talaud adalah **sebesar 57.866 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 57.866 suara (total suara sah) = 1.157,32 Suara;**
- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh **sebanyak 20.410 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh **sebanyak 21.144 suara**, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 734 suara;**
- h. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu **sejumlah 734 suara**, berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata dan jelas Pemohon memenuhi

ketentuan “ambang batas” yang telah disyaratkan dalam 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016;

- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 734 suara** diatas, dikarenakan antara lain:

- 1) **Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 2) **Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan “...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”;**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- 3) **Terdapat Dugaan Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Di Desa Bulude dan Bulude Selatan, Dengan Cara Memberikan Sumbangan Melalui “Keluarganya” Kepada “...Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude...” Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam Pokok-Pokok Permohonan;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.047 Suara
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	20.410 Suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambang	21.144 Suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8.000 Suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	4.265 Suara
Total Suara Sah		57.866 Suara

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 20.410 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 734 suara**;

2. Bahwa apabila berdasarkan penghitungan suara oleh Pemohon, dengan dikarenakan adanya:
 - a. **Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan**

Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap pada poin angka 3 dibawah;

- b. **Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan “...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”;**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap pada poin angka 3 dibawah;

- c. **Terdapat Dugaan Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Di Desa Bulude dan Bulude Selatan, Dengan Cara Memberikan Sumbangan Melalui “Keluarganya” Kepada “...Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude...” Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

--Yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap pada poin angka 3 dibawah;

--Dengan “apabila” dinyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon, menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.047 Suara

2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	20.410 Suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambang	0 Suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8000 Suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	4.265 Suara
	Total Suara Sah	36.722 Suara

3. Bahwa menurut Pemohon, terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sesuai dengan poin angka 1 tersebut diatas, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah **sejumlah 734 suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);

- 1) Bahwa Pemohon baru menemukan fakta baru tersebut, ketika adanya informasi serta laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Atas...”**, hal tersebut dikuatkan oleh pengakuan dari beberapa pihak yang secara nyata merupakan alumni dan/atau lulusan dari “...**Sekolah Lanjutan Tingkat Atas**

atau Sekolah Menengah Atas...”, hal mana tersebut di “klaim” oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, sebagai sekolah yang telah menerbitkan ijazah serupa yang dimiliki oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**;

- 2) Bahwa terhadap “klaim” “...Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Atas...”, oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, sebagai sekolah yang telah menerbitkan ijazah serupa yang dimiliki oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** adalah “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”, dengan “...Tahun Terbitan Ijazah 1984...”, yang dimana nyatanya pada tahun tersebut terbantahkan melalui fakta pengakuan dari beberapa pihak, sesuai dengan ijazah pembanding, yang secara nyata merupakan alumni dan/atau lulusan dari “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”, menerangkan dengan jelas terhadap **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** tidak sama sekali bersekolah dan/atau akhirnya mengikuti ujian akhir pada “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”, dengan “...Tahun Terbitan Ijazah 1984...”;

--Hal tersebut bersesuaian produk bukti (**Bukti P - 6**) (**Bukti P - 7**);

- 3) Bahwa didapati juga keterangan dari **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, dimana yang bersangkutan bersekolah “hanya” Kelas 3 (Tiga), Tahun 1984 di “...SMA Swasta Lirung...”, sedangkan Kelas 1 (Satu), Tahun 1982 dan Kelas 2 (Dua), Tahun 1983, dari **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, bersekolah di “...SMA Eben Haezer Manado...”, namun mengambil ijazah dengan “...Tahun Terbitan Ijazah 1984...” di “...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”, hal tersebut bersesuaian dengan bukti rekaman video (**Bukti P - 8**);

--Hal yang menjadi fakta dan pertanyaan pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Apakah benar Tahun 1984 sekolah dengan sebutan “...**SMA Swasta Lirung...**”, masih “swasta” atau sudah menjadi “negeri”???

--Fakta yang ditemukan dilapangan menjelaskan bahwa sejak tahun 1982 dengan sebutan “...**SMA Swasta Lirung...**” sudah mejadi “sekolah negeri” dan tidak ada lagi sebutan “...**SMA Swasta Lirung...**”;

--Dengan fakta tersebut, maka semestinya “klaim” dari dari **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, dimana yang bersangkutan bersekolah Kelas 3 (Tiga), Tahun 1984 di “...**SMA Swasta Lirung...**”, adalah TIDAK BENAR;

- b) Apakah benar **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, bersekolah di Kelas 1 (Satu), Tahun 1982 dan Kelas 2 (Dua), Tahun 1983, di “...**SMA Eben Haezer Manado ...**”???

--Bahwa sampai dengan saat ini, tidak sama sekali ditemukan fakta bahwa **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, bersekolah di Kelas 1 (Satu), Tahun 1982 dan Kelas 2 (Dua), Tahun 1983, di “...**SMA Eben Haezer Manado ...**”, apalagi kemudian berdasarkan “klaim” yang bersangkutan pada Kelas 3 (Tiga), Tahun 1984, bersekolah di “...**SMA Swasta Lirung...**”;

- c) Apakah benar **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, mengambil ijazah dengan “...**Tahun Terbitan Ijazah 1984...**” di “...**Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...**”???

--Bahwa fakta pengakuan dari beberapa pihak, sesuai dengan ijazah pambanding, yang secara nyata merupakan alumni dan/atau lulusan dari “...**Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...**”, menerangkan dengan jelas terhadap **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** tidak sama sekali bersekolah dan/atau akhirnya mengikuti ujian akhir pada “...**Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...**”, dengan “...**Tahun Terbitan Ijazah 1984...**”;

--Bahwa apabila yang bersangkutan **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** “mengklaim” memiliki mengikuti ujian akhir dan/atau memiliki ijazah pada “**...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...**”, dengan “**...Tahun Terbitan Ijazah 1984...**”, dengan apakah dapat dibuktikan??? Sedangkan sampai dengan saat ini Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, terindikasi menggunakan “**...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**”;

- 4) Dengan uraian pada poin angka 1), 2), 3) tersebut serta keseluruhan penjelasannya diatas, semakin mempertegas bahwa **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** “**...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);
- 5) Bahwa semestinya dengan “**...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), maka sangat jelas **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, tidak memenuhi syarat pencalonan Bupati yaitu syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 6) Bahwa semestinya meskipun terhadap fakta “baru” ditemukan, dimana tidak terpenuhinya syarat pencalonan bupati yaitu calon

bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu “...**Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**” sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), ditemukan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**, hal tersebut semestinya masih relevan dengan ketentuan syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sesuai dengan **Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 PKPU 8/2024**;

--Hal tersebut pun berkaitan dengan proses saat ini yaitu **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**, semestinya masih termasuk dalam rangkaian tahapan dalam kapasitas sebagai pasangan calon dan/atau termasuk pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, sehingga terhadap apapun yang menjadi syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap pasangan calon wajib dan/atau menyandang status “memenuhi syarat” dalam proses rangkaian tahapan dalam kapasitas sebagai pasangan calon dan/atau termasuk pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**;

- 7) Bahwa syarat administratif pencalonan kepala daerah, semestinya berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyandang status calon kepala daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dinyatakan, “...Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...". Hal demikian harus dibaca bahwa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah;

--Oleh karena itu, dengan fakta "baru" ditemukan, dimana tidak terpenuhinya syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu **"...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat..."** sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), maka semestinya terhadap status Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menurut Pemohon "dapat dibatalkan";

- 8) Nyatanya pun terhadap Calon Bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, jika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dapat dikualifikasikan **"...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat..."**, sehingga sangat terang menderang telah melanggar asas Pemilu, dimana sangat jelas pula bahwa Calon Bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3 terbukti tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten**

Kepulauan Talaud Tahun 2024, termasuk masih dalam tahapan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**;

- 9) Hal tersebut pun semakin membuktikan bahwa Termohon pada saat melakukan pemeriksaan atau verifikasi berkas pasangan calon, *in casu* berkas Calon Bupati Paslon Nomor 3, telah melanggar dan/atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian dalam menentukan keterpenuhan persyaratan pasangan calon sebelum menyatakan memenuhi syarat atau belum/tidak memenuhi syarat;
 --Semestinya pun Termohon dalam melakukan klarifikasi mengenai persyaratan calon tersebut, sebagai penyelenggara dan pihak yang bertanggungjawab memastikan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, harusnya menelusuri dan melakukan validasi dan/atau klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diterima yaitu“...**Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**” sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 PKPU 8/2024;
- 10) Maka untuk itu, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi dan/atau kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Calon Bupati, sehingga dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan. Berkaitan dengan telah dilakukannya dua pemungutan suara termasuk pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada hakikatnya adalah sama-sama merupakan wujud dari tahapan pemungutan suara yang hasilnya belum diketahui dan belum ditetapkan siapa sesungguhnya

pemenang pemilihan kepala daerah, apalagi sebagai pasangan calon terpilih, sehingga semua kontestan pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**, masih berstatus sebagai calon kepala daerah karena belum ada tindakan hukum yang menetapkannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Konsekuensinya, status calon tersebut dapat saja batal jika memang terdapat kondisi yang menyebabkan ketidakterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah;

- 11) Bahwa terhadap Pelanggaran administrasi syarat pencalonan oleh calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu “...**Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**”, maka Pemohon pun telah melaporkannya pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan **Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025**, Tanggal 15 April 2025 (Bukti P - 9);

B. Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan “...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”;

- 1) Terhadap keseluruhan uraian dalam huruf **A.Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...**Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...**” Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati**

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), tersebut diatas, sepanjang mempunyai relevansi dengan uraian pada huruf **B.Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan "...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya..."**, maka hendaknya dianggap telah terulang dan termuat kembali dalam uraian ini;

- 2) Bahwa sangat jelas terhadap syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan **"...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya..."**;

--Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a) Didapati juga terhadap **"...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya..."** dari calon bupati dari atas nama Welly Titah, saat ini sebagai Calon Bupati pasangan calon (paslon) nomor urut 3, sejak tahun 2017, terhadap dokumen **"...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya..."** tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan prosedur perundang-undangan, serta TIDAK DILAKUKAN legalisir oleh pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait, dan/atau TIDAK DILAKUKAN klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait;

--Hal tersebut bersesuaian dengan produk bukti (**Bukti P - 10**), sangat jelas dilakukan legalisir hanya pada "cabang dinas" yang semestinya sudah sangat jelas bertentangan dengan **Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;**

--Hal tersebut semakin memperjelas bahwa terhadap dokumen ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**”;

- b) Ternyata didapati pada tahun 2024, saat ini, terhadap dokumen dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**”;

--Didapati fakta bahwa pada saat legalisir tidak ada aslinya, hal tersebut dibuktikan dengan sampai dengan proses legalisir oleh pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait, sama sekali tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan prosedur perundang-undangan, serta TIDAK DILAKUKAN klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait. --Hal tersebut bersesuaian dengan produk bukti (**Bukti P - 11**);

--Dengan tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan prosedur perundang-undangan, sudah sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah**;

- c) Sama sekali Pihak Termohon pun, tidak melakukan Verifikasi dan Validasi sesuai dengan prosedur perundang-undangan, serta TIDAK DILAKUKAN klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait, berkaitan dengan dokumen ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, yang nyatanya menggunakan “...**Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...**”;

- d) Bahwa sangat jelas terhadap dokumen ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan **“...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”** yang sangat berbeda melalui fakta pengakuan dari beberapa pihak, sesuai dengan ijazah pembeding, yang secara nyata merupakan alumni dan/atau lulusan dari **“...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”**, yang bersekolah dan/atau akhirnya mengikuti ujian akhir pada **“...Sekolah Menengah Atas (SMA) N I Beo...”**, dengan **“...Tahun Terbitan Ijazah 1984...”** (Vide Bukti P - 6) (Vide Bukti P - 7);

--Hal yang sangat menonjol juga pada ciri-ciri paling mudah untuk membedakannya yaitu dokumen ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan **“...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”** form kertas ijazahnya TIDAK DIKELUARKAN oleh perusahaan kertas milik negara, Perum Peruri yang dilengkapi logo atau tanda khusus, yang dimana terhadap ijazah sebagai syarat pencalonan bupati yaitu calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, menggunakan **“...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”** hanya menggunakan form kertas cetakan biasa (Vide Bukti P - 10) (Vide Bukti P - 11);

C. Terdapat Dugaan Praktek Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Di Desa Bulude dan Bulude Selatan, Dengan Cara Memberikan Sumbangan Melalui “Keluarganya” Kepada “...Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude...” Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- 1) Bahwa sangat jelas cara memberikan sumbangan oleh **Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** melalui “keluarganya” kepada “...gereja masehi injili di talaud (germita) jemaat nazari bulude...” sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah), merupakan Politik Uang yang semestinya dalam batas penalaran yang wajar, dalam situasi politik “tidak biasa”, hal demikian dapat dipastikan mempunyai tujuan untuk memengaruhi pemilih;

--Hal tersebut dibuktikan dengan *printout screenshot* percakapan dalam Group Majelis Jemaat Nazari (**Bukti P - 12**) (**Bukti P - 13**);

- 2) Kondisi tersebut dalam kontestasi **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**, akhirnya menjadi tidak demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil karena diwarnai bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dalam hal ini **Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3** dan merugikan pasangan calon lain;
- 3) Bahwa semestinya semua haruslah memahami bahwa Politik Uang merupakan salah satu pelanggaran pada **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024**, termasuk dalam tahapan **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**;
- 4) Sangat jelas dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No.13 Tahun 2024, tertuang sebagai berikut:

Pasal 66:

(1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;

--Sangat jelas berkaitan dengan praktek Politik Uang pun ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, yang menyebutkan dengan jelas peraturannya bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Termasuk juga dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan

hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”;

--Maka terhadap hal tersebut, Pemohon pun telah melaporkannya pada **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara**, dengan **Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, Tanggal 15 April 2025 (Bukti P - 14);**

4. Bahwa terhadap kondisi-kondisi yang berkaitan dengan keseluruhan uraian dalam huruf **A. Sangat Nyata dan Jelas Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan, yaitu “...Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat...”** Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), dan juga uraian pada huruf **B. Sangat Nyata dan Jelas Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Menggunakan “...Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya...”**, meskipun secara nyata memiliki perbedaan kasus, akan tetapi mempunyai persamaan secara substansi berkaitan dengan “syarat pencalonan”, dalam hal ini **Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3**, maka kiranya Mahkamah bertetap dan sependapat dengan keseluruhan uraian dan pertimbangan hukum dalam **Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Perselisihan Hasil Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020)** untuk dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dalam Perkara *a quo*.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil**

Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta seluruh tindakan kesalahan,

pelanggaran syarat pencalonan dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;

5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga -Ade Yeswa Sahea	4.047 Suara
2	Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo	20.410 Suara
3	Welly Titah - Anisya Gretsya Bambang	0 Suara
4	Tammy Wantania - Djekmon Amisi	8.000 Suara
5	Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang	4.265 Suara
	Total Suara Sah	36.722 Suara

6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (Dua) atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, peraih suara terbanyak kedua sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

Atau:

7. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
8. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;

9. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
10. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan diikuti Pasangan Calon Nomor 1 (Moktar Arunde Parapaga - Ade Yeswa Sahea), Pasangan Calon Nomor 2 (Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo), Pasangan Calon Nomor 4 (Tammy Wantania - Djekmon Amisi), Pasangan Calon Nomor 5 (Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
11. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

Atau:

12. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
13. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
14. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
15. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan diikuti Pasangan Calon Nomor 1 (Moktar Arunde Parapaga - Ade Yeswa Sahea), Pasangan Calon Nomor 2 (Irwan Hasan - Haroni Mamentiwalo), Pasangan Calon Nomor 4 (Tammy Wantania - Djekmon Amisi), Pasangan Calon Nomor 5 (Yopi Saraung - Adolf Seweran Binilang) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dengan tetap membuka dan memberikan kesempatan kepada

Pasangan Calon Bupati Yang Baru dengan Calon Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambang sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan;

16. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
17. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
18. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
19. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Talaud untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP a.n. Irwan Hasan, S.E.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP a.n. Haroni Mamentiwalo;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi “Ijazah” Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Beo (SMA) a.n. Djohan Parangka, bertanggal 30 April 1984;
7. Bukti P-7 : Fotokopi “Ijazah” Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Beo (SMA) a.n. Moktar Arunde Parapaga, bertanggal 30 April 1984;
8. Bukti P-8 : Rekaman video Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 03 a.n. Welly Titah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor 006/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, tanggal 15 April 2025;
10. Bukti P-10 : “Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya”, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Beo (SMA) a.n Welly Titah (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3), bertanggal 30 April 1984;
- .11. Bukti P-11 : “Fotocopy Ijazah, Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya”, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Beo (SMA) a.n Welly Titah (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3), bertanggal 30 April 1984;
12. Bukti P-12 : *Print out screenshot* percakapan dalam Grup Majelis Jemaat Nazari, dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Bulude Selatan, dengan cara memberikan sumbangan melalui “keluarganya” kepada “Gereja Masehi

- Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude” sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. Bukti P-13 : *Print out screenshot* percakapan dalam Grup Majelis Jemaat Nazari, dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Bulude Selatan, dengan cara memberikan sumbangan melalui “keluarganya” kepada “Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude” sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor 007/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, tanggal 15 April 2025;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Ijazah a.n. Welly Titah, calon bupati Pasangan Calon Nomor 3, dicap format “legalisir” Nomor 165/SMA/84, tanggal 3-5-84, tapi sama sekali tidak ditandatangani atau tanpa ada tanda tangan “legalisir”;
 16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan a.n. Alten Pianseet Banera sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Beo saat ini menerangkan pada pokoknya menandatangani Ijazah legalisir atas nama Welly Titah, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada tanggal 31 Juli 2024 dilakukan tanpa melihat dokumen asli ijazahnya;
 17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan a.n. Onipianus Adolf Apitalau, S.E., sebagai Kepala Seksi PSMA Cabang Dinas Dikda Kepulauan Talaud yang menerangkan bahwa pada saat melakukan Ijazah atas nama Welly Titah, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, dilakukan tanpa memperlihatkan dokumen asli ijazah dan perintah legalisir ijazah tersebut berdasarkan arahan dari Kacabdin waktu itu;
 18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan a.n. Djohan Parangka berkaitan dengan “Ijazah” Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Beo (SMA) a.n Djohan

Parangka, bertanggal 30 April 1984, serta berkaitan dengan fotokopi Ijazah Legalisir atas nama Welly Titah, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;

19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan a.n. Joel Laliboso berkaitan dengan "Ijazah" Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Beo (SMA) a.n. Joel Laliboso, bertanggal 30 April 1984, serta berkaitan dengan fotocopy Ijazah Legalisir atas nama Welly Titah, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Ijazah a.n. Joel Laliboso berkaitan dengan "Ijazah" Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Beo (SMA) a.n. Joel Laliboso, bertanggal 30 April 1984;
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan a.n. Kristian Bastian Aesong berkaitan dengan Rencana "Membuat Ijazah" Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Beo (SMA) atas nama Welly Titah, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
22. Bukti P-22 : Foto "SMA Swasta Lirung" sudah menjadi "Sekolah Negeri" dan tidak ada lagi sebutan "SMA Swasta Lirung", dimana sejak tahun 1982 telah menjadi "SMA Negeri Lirung", dan terhadap bangunan gedungnya sudah diresmikan sejak 8 Februari 1983, dan saat ini sudah menjadi "SMA Negeri I Lirung";
23. Bukti P-23 : Fotokopi Buku Register Data Siswa Tahun 1981 "SMA Eben Haezer Manado" tepatnya tahun 1981, dimana Welly Titah, calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerangkan yang bersangkutan "hanya" bersekolah di Kelas 1 (Semester I) di "SMA Eben Haezer Manado", dan pada Kelas 1 (Semester II) dan seterusnya Kelas 2, yang bersangkutan tidak lagi bersekolah atau putus sekolah di "SMA Eben Haezer Manado";

24. Bukti P-24 : Video rekaman terhadap Buku Register Data Siswa Tahun 1981 “SMA Eben Haezer Manado” tepatnya tahun 1981, dimana Welly Titah, Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, menerangkan yang bersangkutan “hanya” bersekolah di Kelas 1 (Semester I) di “SMA Eben Haezer Manado”, dan pada Kelas 1 (Semester II) dan seterusnya Kelas 2 yang bersangkutan tidak lagi bersekolah atau putus sekolah di “SMA Eben Haezer Manado”;
25. Bukti P-25 : Foto bersama Kepala Sekolah dan Guru-guru di “SMA Eben Haezer Manado” sesudah melihat Buku Register Data Siswa Tahun 1981 “SMA Eben Haezer Manado”, termasuk melihat data siswa atas nama Welly Titah, calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dengan Nomor 008/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, tanggal 20 April 2025, oleh Pelapor a.n. Djohan Parangka;
27. Bukti P-27 : “Dugaan” dokumen fotokopi Buku Register Siswa SMA N I Beo a.n. Welly Titah, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
28. Bukti P-28 : “Potongan” tanda tangan terhadap “dugaan” dokumen fotokopi Buku Register Siswa SMA N I Beo a.n. Welly Titah, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
29. Bukti P-29 : “Dugaan” terhadap dokumen fotokopi “ARSIP” Surat Tanda Tamat Belajar Siswa SMAN 1 Beo a.n. Welly Titah, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, dicap format “legalisir” Nomor 165/SMA/84, tanggal 3-5-84, tapi sama sekali tidak ditandatangani atau tanpa ada tanda tangan “legalisir”;
30. Bukti P-30 : “Potongan” tanda tangan terhadap “Dugaan” dokumen fotokopi “ARSIP” Surat Tanda Tamat Belajar Siswa SMAN 1 Beo atas nama Welly Titah, calon bupati Pasangan Calon Nomor 3, dicap format “legalisir” Nomor 165/SMA/84,

tanggal 3-5-84, tapi sama sekali tidak ditandatangani atau tanpa ada tanda tangan “legalisir”;

31. Bukti P-31 : Perbandingan antara “potongan” tanda tangan terhadap “dugaan” dokumen fotokopi “ARSIP” Surat Tanda Tamat Belajar Siswa SMA N I Beo a.n. Welly Titah, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, dicap format “legalisir” Nomor 165/SMA/84, tanggal 3-5-84, tapi sama sekali tidak ditandatangani atau tanpa ada tanda tangan “legalisir”, dengan “potongan” tanda tangan terhadap “dugaan” dokumen fotokopi Buku Register Siswa SMA N I Beo a.n. Welly Titah, Calon Bupati, Pasangan Calon Nomor Urut 3;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara;
33. Bukti P-33 : “Dugaan” dokumen bukti Pihak Terkait yaitu Arsip Ijazah Tahun 1984, SMAN I Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
34. Bukti P-34 : “Dugaan” dokumen bukti Pihak Terkait yaitu Buku Penerimaan Ijazah Tahun 1984, SMAN I Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
35. Bukti P-35 : Surat Pernyataan atas nama Jim Robert Tindi yang terlibat dalam Tim Pemekaran (dikenal sebagai Tim 17) Kabupaten Kepulauan Talaud;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Tim Kampanye/Pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Talaud Tahun 2024;
37. Bukti P-37 : Dokumentasi perbandingan “potongan” tanda tangan a.n. Welly Titah sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3;
38. Bukti P-38 : Surat permohonan klarifikasi terhadap bukti Pihak Terkait dengan kode PT-12 yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi RI berkaitan dengan Surat Keterangan dan Buku Induk dari Sekolah SMA Kristen Eben Heazer Manado

Nomor 637/I.16.20/SMA Kr.E.H/TU-2025, tertanggal 6 Mei 2025;

39. Bukti P-39 : Surat Klarifikasi Nomor 941/I.16.20/SMA Kr.E.H/TU-2025, yang dibuat langsung oleh Kety Evelin Lengkong, S.Sos., M.Pd., jabatan Kepala SMA Kristen Eben Haezar, tertanggal 6 Mei 2025;
40. Bukti P-40 : Foto penyerahan Surat Klarifikasi Nomor 941/I.16.20/SMA Kr.E.H/TU-2025, yang dibuat langsung oleh Kety Evelin Lengkong, S.Sos., M.Pd., jabatan Kepala SMA Krsiten Eben Haezar, tertanggal 6 Mei 2025;
41. Bukti P-41 : Fotokopi dokumen raport “SMA Negeri Beo” atas nama Djohan Parangka Tahun Masuk 1981 (lengkap dengan keseluruhan nilainya)
42. Bukti P-42 : Surat Pernyataan a.n. Ayub Mona (lengkap dengan ijazah, foto bertandatangan, dan KTP) berkaitan dengan “Ijazah” Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Beo a.n. Ayub Mona, bertanggal 30 April 1984;
43. Bukti P-43 : Surat Pernyataan a.n. Meiske Juliana Ruung (lengkap dengan ijazah, foto bertandatangan, dan KTP) berkaitan dengan “Ijazah” Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Beo a.n. Meiske Juliana Ruung, bertanggal 30 April 1984;
44. Bukti P-44 : Surat Pernyataan a.n. Abner Umbeang (lengkap dengan ijazah, foto bertandatangan, dan KTP/SIM) berkaitan dengan “Ijazah” Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Beo (sekolah pada SMA Swasta Lirung) a.n. Abner Umbeang, bertanggal 30 April 1984;
45. Bukti P-45 : Surat Pernyataan a.n. Nontje Nita Bambulu (lengkap dengan ijazah, foto bertandatangan, dan KTP/SIM) berkaitan dengan “Ijazah” Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Beo (sekolah pada SMA Swasta Lirung) a.n. Nontje Nita Bambulu, bertanggal 30 April 1984;
46. Bukti P-46 : Surat Pernyataan a.n. Lilia Jurilia Larumpaa (lengkap dengan ijazah, foto bertandatangan, dan KTP/SIM)

berkaitan dengan “Ijazah” Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Beo (sekolah pada SMA Swasta Lirung) a.n. Lilia Jurilia Larumpaa, bertanggal 30 April 1984.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli Pemohon

1. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

A. Pendidikan sebagai Syarat Mutlak Pencalonan Kepala Daerah

Umumnya, persyaratan dan kualifikasi pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*) ditetapkan dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan administratif lainnya. Ketentuan syarat dan kualifikasi pejabat publik sangat bervariasi bergantung jabatan publik tertentu. Secara garis besar, ada tiga hal yang sebaiknya dijamin oleh jabatan publik yakni **pertama**, integritas (rekam jejak) yang baik dan mumpuni; **kedua**, kapabilitas secara mental dan intelektual yang mencukupi untuk jabatan tersebut dalam artian harus ada pembuktian kapasitas yang memadai untuk jabatan tersebut; dan **ketiga** tentu saja adalah akseptabilitas yakni ia diterima oleh publik melalui keterpilihan dalam proses pemilihan suara yang jujur dan adil. Kesemua hal itu menjadi standar yang dituangkan dalam bentuk berbagai persyaratan administratif yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan jabatan.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia, syarat dan kualifikasi bagi calon kepala daerah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (disingkat UU Pilkada), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), maupun peraturan administratif lainnya. Peraturan-peraturan tersebut telah menetapkan sejumlah persyaratan dan kualifikasi mendasar yang berlaku secara universal bagi semua calon kepala daerah di Indonesia, meliputi: (a) kewarganegaraan; (b) usia; (c) tingkat pendidikan; (d) kapasitas mental dan fisik; (e) integritas moral, dan lain-lain.

Misalnya, syarat kualifikasi terkait tingkat pendidikan calon kepala daerah. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada), menetapkan bahwa **“calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”**. Pada ketentuan tersebut, terdapat

frasa kata “**harus memenuhi**” – dalam batas penalaran yang wajar dapat dimaknai bahwa syarat berpendidikan tersebut bersifat wajib dan mutlak dalam pemenuhannya. Syarat dan kualifikasi tersebut dipertegas dalam ketentuan **Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU Pilkada** dan **Pasal 14 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 Ayat (2) huruf d angka 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024** tentang pencalonan kepala daerah. Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan *“lampiran ijazah yang dilegalisir oleh instansi pendidikan atau instansi berwenang lainnya”*, sebagai bagian dari dokumen syarat pendaftaran calon kepala daerah. Pemenuhan terhadap syarat ini haruslah dibuktikan secara sah, tidak hanya sekedar melampirkan ijazah yang telah dilegalisir tetapi juga dapat menunjukkan bukti fisik berupa ijazah asli.

Secara konstitusional, landasan filosofis Pendidikan Nasional bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (**Lihat Naskah Akademik UU Sistem Pendidikan Nasional: hlm. 297**), yaitu: *Pertama*, Tanpa Pendidikan, manusia tidak mampu memahami hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; *Kedua*, Pendidikan diperlukan agar manusia saling menghargai, menyayangi, tidak diskriminatif, dan bermoral, tidak bertindak atas hasil pertimbangan rasional dan naluri semata; *Ketiga*, Pendidikan membangun persatuan dengan mengajarkan manusia untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dari berbagai suku bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Keempat*, Melalui pendidikan, manusia belajar bermusyawarah serta mendalami nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan negara melalui permusyawaratan/perwakilan; *Kelima*, Pendidikan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan secara sosiologis, pendidikan merupakan pranata sosial yang berbeda proses dan tujuannya dari pranata hukum, pranata ekonomi, ataupun pranata politik. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (**Lihat Naskah Akademik UU Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 298 dan Koentjaraningrat, 1964:113**).

Artinya, pendidikan itu bukan hanya sekedar dibayangkan sebagai suatu konsep pengetahuan yang bersifat kognitif saja, tetapi pendidikan diharapkan membentuk karakter berdasarkan tahapan pendidikan yang dicanangkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimensi landasan filosofis syarat pendidikan bagi calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah adalah untuk memastikan setiap kepala daerah memiliki

kapasitas intelektual, integritas dan moral sebagai pemimpin pemerintahan di daerah. Karena tanpa pendidikan seorang calon kepala daerah memiliki resiko melahirkan keputusan-keputusan publik yang cenderung kurang bijaksana yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum – demokratis. Sebuah studi dari **J. Sorensen (2023)** berjudul *“Educated Politicians and Government Efficiency: Evidence from Norwegian Local Government”*, menyimpulkan bahwa politisi yang berpendidikan seringkali berkontribusi lebih baik dalam mendorong tingkat efisiensi pemerintahan yang lebih tinggi dalam pelayanan publik. Sehingga para politisi yang terpilih dapat membuat keputusan-keputusan penting dalam penyediaan layanan publik, dan - seperti halnya Plato dan banyak orang lain - kita berharap para pejabat publik yang memiliki kualifikasi yang lebih baik dapat menyediakan layanan yang lebih efisien (**J. Sorensen: 2023: Pp. 163-179**).

Undang-undang dan peraturan administratif pemilihan kepala daerah telah menentukan sanksi bagi calon kepala yang tidak memenuhi syarat administratif – khususnya terkait **“tidak memiliki Ijazah”**, atau **“ijazah palsu”**. Tidak terpenuhinya syarat ini dapat menjadi alasan untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah, baik di tahapan verifikasi administrasi, penetapan calon, dan/atau setelah ditetapkan sebagai calon terpilih. Hal ini tentunya bergantung pada tahapan apa temuan pelanggaran tersebut baru diketahui. **Pertama**, apabila temuan pelanggaran tersebut ditemukan di tahap verifikasi administrasi, maka sudah sepatutnya pencalonan yang bersangkutan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat/TMS. Dengan kata lain, proses pencalonan seseorang tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam pemilihan kepala daerah; **Kedua**, apabila temuan pelanggaran itu diketahui sesudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, maka kepesertaan calon tersebut dapat dibatalkan oleh penyelenggara pemilu; **Ketiga**, apabila temuan pelanggaran tersebut baru diketahui setelah pemilihan dan ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih oleh KPUD, maka calon kepala daerah yang bersangkutan dapat didiskualifikasi melalui gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, verifikasi **“ijazah”** secara administratif dan faktual adalah sangat krusial dan harus dilakukan penuh kehati-hatian dalam memastikan apakah *“fotocopy legalisir ijazah”* calon kepala daerah adalah *“benar-benar memiliki ijazah asli”* dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi sangat tegas terkait masalah syarat **“ijazah”** dalam pencalonan kepala daerah. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah

mendiskualifikasi beberapa calon kepala daerah yang tidak dapat membuktikan kepemilikan ijazah asli dalam pemilihan kepala daerah. Misalnya, kasus Kabupaten Pesawaran dan Kota Palopo, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon kepala daerah yang terbukti tidak memiliki ijazah atau diduga ijazah palsu. Meskipun tentu saja, bisa jadi akan ada perdebatan apakah sidang MK dapat secara defenitif memeriksa dan melakukan pembuktian terjadinya tindakan pemalsuan suatu ijazah, akan tetapi MK dapat membangun keyakinan ketiadaan ijazah ini melalui ketiadaan kemampuan untuk membuktikan keberadaan ijazah yang didalilkan ada. Hal itulah yang secara konsisten dilakukan oleh MK dalam berbagai putusan. Misalnya saja **Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025**. Di Pilkada Pesawaran tersebut, Mahkamah menilai penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah cacat hukum secara materiil dan karenanya menurut Mahkamah dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti ijazah SLTA/ sederajat untuk memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Bupati Pesawaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. MK secara gamblang mengingatkan pentingnya mekanisme yang benar dalam melakukan pembuktian soal ijazah.

Berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 191 Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi atas Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 khususnya Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dimaksud (**Lihat Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 190-191**).

Begitupula dalam kasus di Kota Palopo. **Putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025**, Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstitusional dalam pemilu, jujur dan adil, adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi

peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan. Dokumen ijazah pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

Mahkamah berpendapat **Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf *c juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 **harus dinyatakan tidak sah dan batal**. Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan **menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024**.

Paling tidak, belajar dari dua kasus tersebut maka sudah selayaknya untuk konsisten berbasis pada cara MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap kasus-kasus serupa – khususnya terkait persyaratan “Ijazah” dengan melihat pemenuhan syarat administratif itu memadai atau tidak.

Dalam kasus PHPKada Kab. Kepulauan Talaud, sebagaimana disebutkan oleh Pemohon bahwa telah ditemukan adanya fakta bahwa dokumen fotokopi ijazah pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Welly Titah tidak memiliki dokumen aslinya. Menurut keterangan Kepala Sekolah SMA N I Beo saat ini, yakni Alten Pianseet Banera bahwa telah melakukan legalisir Ijazah atas nama Welly Titah, Calon Bupati, Pasangan Calon Nomor 3, pada tanggal 31 Juli 2024 tanpa melihat dokumen asli ijazah tersebut.

Berdasarkan pemahaman ini maka **“validitas”** legalisir Ijazah tersebut menjadi dipertanyakan. Apa yang dimaksud validitas, secara administratif memiliki makna atau signifikansi dari suatu tindakan yang menciptakan norma berperilaku manusia, seperti diperintahkan, ditentukan, dilarang, atau diizinkan, diperbolehkan,

disahkan. Dengan kata lain, sebuah norma yang mensahkan tindakan hukum individu secara formil dan administratif.

Sehubungan dengan kasus *a quo*, terkait dugaan **“tidak memiliki ijazah”** sebagai persyaratan administrasi pencalonan kepala daerah oleh pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Welly Titah, haruslah diuji **“validitas legalitas-nya”** apakah sudah disahkan sesuai dengan norma yang seharusnya berlaku. Karena suatu tindakan hukum individu dianggap sah apabila mempunyai dasar hukum yang valid. Apabila validitas keakuratan syarat administratif terkait ijazah tersebut tidak memiliki bukti-bukti pendukung dan bukti terkait kepemilikan Ijazah Asli – hal itu telah memunculkan keraguan akan informasi dan klaim bahwa pasangan calon Nomor Urut 3, atas nama Welly Titah adalah benar-benar memiliki ijazah asli. Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran syarat administratif tersebut adalah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah Kab. Kepulauan Talaud.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa **“syarat pendidikan adalah syarat mutlak, dan tidak dapat dikesampingkan demi alasan popularitas, pengalaman, atau dukungan politik.** Hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan syarat tingkat pendidikan untuk semua calon kepala daerah merupakan norma hukum yang harus dipatuhi. Hal ini bertujuan untuk menegaskan integritas pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu, mengizinkan calon kepala daerah yang tidak memenuhi kriteria tingkat pendidikan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan legitimasi pemilihan kepala daerah Kab. Kepulauan Talaud.

Lebih berbahaya lagi adalah jika mengadakan ijazah sebagai seakan-akan ada adalah pelanggaran yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Hal ini tentu berkaitan dengan poin penting yang bukan saja soal pembuktian formal kapasitas pendidikan, tetapi juga bisa berakibat pada syarat penting lainnya yang berkaitan dengan integritas calon.

B. Praktik Politik Uang (*Money Politics*) dalam Pilkada

Kecurangan Pemilu – termasuk pemilukada menyiratkan beberapa jenis tindakan ilegal, yakni intimidasi pemilih, penggelembungan suara, dan pembelian suara (*money politics*). Landasan hukum terkait larangan politik uang (*money politics*) dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada,

yang menyatakan bahwa “*calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih*”.

Kondisi realitas saat ini, istilah politik uang (*money politics*) menggambarkan praktik distribusi uang tunai dari kandidat kepada para pemilih di saat pemilu (**Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, 2015:3**). Adapun sanksi bagi calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang (*money politics*) dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah (**Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada**).

Uang adalah kekuatan sosial yang dilembagakan, kekuatan orang-orang yang bekerja bersama, secara implisit atau eksplisit, dalam sebuah pembagian kerja untuk menghasilkan sebuah hasil kolektif. Lebih lanjut, uang adalah hasil dari proses institusional yang merangkum kekuatan tindakan kolektif produktif dalam sebuah instrumen yang fleksibel dan dapat diperdagangkan (**Anush Kapadia, 2024:3**). Sementara politik menghasilkan lembaga-lembaga yang secara berbeda mengunci produk masa depan dari kolektif politik dan ekonomi (**Anush Kapadia, 2024**).

Thomas S. Ulen (2003:1038-39) mencatat bahwa setidaknya ada dua ketakutan utama dari mereka yang sangat prihatin dengan jumlah uang dan sumber-sumbernya dalam politik. **Pertama**, ada ketakutan bahwa sumbangan kampanye merupakan bagian dari “pasar untuk kebijakan publik”, di mana para penyumbang membeli bantuan politik. **Kedua**, ketakutan bahwa distribusi kekayaan dan pendapatan sedemikian rupa membuat tidak semua orang dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pemilu. Oleh karena itu, penggunaan uang dalam politik seperti kata pepatah bahwa “uang mengubah segalanya”. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah – uang puluhan miliar hingga ratusan miliar dikumpulkan dan dibelanjakan dengan pemahaman bahwa uang adalah penentu penting apakah seorang kandidat menang atau kalah dalam pemilu.

Pertanyaan sederhananya, seberapa kuatkah pengaruh politik uang (*money politics*) dan keberhasilan politik seorang kandidat dalam kontestasi Pemilu (termasuk pilukada)? Sebuah penelitian dari **Thanh Le, et.al (2024)** berjudul *Money in Politics: How Does It Affect Election Outcomes?* yang meneliti bagaimana uang dalam bentuk sumbangan kampanye dan pengeluarannya memengaruhi hasil elektoral. Penelitian **Thanh Le, et.al (2024)** tersebut mengumpulkan data tentang pemilihan legislatif dari semua 50 negara bagian di Amerika Serikat selama periode tahun 2000 hingga 2018. Lebih lanjut, **Thanh Le, et al (2024)** menyimpulkan bahwa penggunaan

uang dalam kampanye dan keberhasilan elektoral berkorelasi positif memengaruhi probabilitas kemenangan dalam Pemilu. Terkait kasus *a quo*, pemohon mendalilkan bahwa **terdapat dugaan praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Bulude Selatan, dengan cara memberikan sumbangan melalui “Keluarganya” kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude...** Sebesar **Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**. Hal ini cukup beralasan apabila terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sejumlah 734 suara. Karena sangat berkorelasi dengan penelitian **Thanh Le, et al (2024)**, di mana penggunaan politik uang (*money politics*) berkontribusi positif terhadap keberhasilan perolehan suara. Namun, politik uang (*money politics*) merupakan kecurangan pemilu yang seringkali sulit untuk dibuktikan karena kecurangan tersebut dilakukan secara sistematis. Akibatnya legitimasi pemilu menjadi cacat, baik secara hukum maupun moral. Sehingga menghasilkan pemilihan kepala daerah Kab. Kepulauan Talaud menjadi kurang bermakna (*meaningless election*).

C. Kesimpulan

Kecurigaan dan tuduhan terhadap kecurangan dan ketidakakuratan administrasi dalam proses pemilihan kepala daerah Kab. Kepulauan Talaud dapat berdampak negatif pada legitimasi kepala daerah terpilih. Kecurigaan dan tuduhan seperti yang didalilkan oleh Pemohon juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilihan kepala daerah Kab. Kepulauan Talaud. Oleh karena itu, kami pikir penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa penyebab kecurigaan tuduhan tersebut berdasarkan keyakinan terhadap bukti yang sah dalam rangka menegakkan integritas pemilihan kepala daerah – khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Ilham Saputra, S.IP.

Beberapa hal ingin dijelaskan terutama seputar persyaratan administrasi calon dalam termasuk syarat pendidikan.

- 1) Seluruh persyaratan calon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 UU No.10/2016 *jo* Pasal 14 dan Pasal 20 PKPU No.8/2024 harus telah disampaikan dalam masa pendaftaran pasangan calon. Masa pendaftaran ini ditetapkan oleh KPU. Untuk memudahkan proses pendaftaran dan agar tidak

terjadi kesalahan dalam memahami hal yang terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan dan mekanisme pendaftaran, KPU membuka layanan yang disebut dengan *Help Desk*, yang siap melayani pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran. Sehingga ketika calon datang untuk mendaftarkan diri pada waktu yang ditentukan, tidak lagi terjadi kendala keterpenuhan seluruh syarat administrasi yang harus dipenuhi. Sebagai catatan, seluruh syarat administrasi pencalonan ini wajib dipenuhi dan diserahkan ketika melakukan pendaftaran.

- 2) Semua dokumen persyaratan administrasi pendaftaran diverifikasi untuk menentukan keberadaan dan kebenarannya. Secara teknis KPU RI telah mengeluarkan pedoman teknis pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon untuk menjadi pedoman, sehingga perlakuan yang seragam dalam melakukan tindakan verifikasi administrasi untuk menilai dan menentukan kebenaran sebuah dokumen administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Verifikasi administrasi ini diawasi oleh pengawas, dan KPU harus memberikan akses yang luas terhadap hal tersebut.
- 3) Terkait dengan salah satu syarat administrasi calon yakni bukti pendidikan terakhir paling rendah yaitu SMA atau sederajat yang diserahkan adalah fotokopi yang telah dilegalisir asli oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut atau instansi terkait. Verifikasi yang dilakukan oleh KPU dengan memastikan fotokopi ijazah tersebut telah dilegalisir basah dan ditandatangani oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut atau instansi terkait. Salah satu tujuan perlunya legalisir basah (bukan fotokopi legalisir) dan ditandatangani basah, untuk memberikan keyakinan kepada KPU bahwa dokumen tersebut benar diketahui oleh pihak yang mengeluarkan ijazah. Dengan pemaknaan lain, diyakini bahwa fotokopi ijazah dengan legalisir dan ditandatangani basah sesuai dengan aslinya.

Yang dimaksud dengan tandatangan basah adalah tanda tangan yang dibubuhkan pada dokumen fisik menggunakan tinta atau pena dan bukan dalam bentuk digital.

- 4) Dalam melakukan verifikasi, penyelenggara pemilihan berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 1229/2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam putusan ini diatur tata cara melakukan

verifikasi dan indikator-indikator sebuah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

- 5) Karena itu ketika ditemukan foto copi ijazah calon yang dilegalisir yang ditandatangani tapi tidak basah (tanda tangan fotokopi) apalagi tidak ditandatangani, harus diragukan kebenarannya untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Bahkan bisa dilakukan verifikasi faktual (lapangan) kepada lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dalam konteks kasus ini, KPU mestinya tidak hanya berhenti melakukan verifikasi faktual di sekolah, apalagi berdasarkan keterangan kepala sekolahnya, mereka tidak melihat ijazah asli ketika memberikan legalisir pada salinan atau fotokopi ijazah dimaksud. Kondisi seperti ini sudah seharusnya menambah keyakinan bagi penyelenggara pilkada untuk melakukan klarifikasi lanjutan kepada instansi lebih tinggi seperti Dinas Pendidikan setempat guna memperoleh keterangan dan informasi yang lebih jelas sebelum nanti memberikan status terhadap dokumen calon.
- 6) Alasan ketiadaan ijazah asli calon dikarenakan hilang terbakar, semestinya tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk menyatakan bahwa fotokopi ijazah yang dilegalisir tanpa ditandatangani bisa diterima dan bernilai benar. Bagi calon sebetulnya tersedia waktu yang sangat panjang untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH yang dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah atas permohonan pemilik ijazah. Dengan demikian jika upaya ini dilakukan, tentu tidak ada keraguan apapun terhadap dokumen pendidikan yang diserahkan kepada penyelenggara pilkada saat pendaftaran calon.
- 7) Surat Keterangan Pengganti Ijazah ini menjadi pengganti ijazah yang hilang dan salinannya yang sudah dilegalisir bisa digunakan dan diakui. Ketentuan bagaimana melakukan pengesahan salinan atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Disebutkan bahwa " *Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia*

tanggungjawab mutlak di atas materai.”

Meksipun permendikbud ini sudah dicabut dan diganti dengan Permendikbud Nomor 58/2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, tetapi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) nya dinyatakan bahwa; *“Fotokopi atas Ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025 disahkan oleh Satuan Pendidikan yang menerbitkan.”* Dengan kata lain, termasuk dalam hal ini surat keterangan pengganti ijazah.

- 8) Apa yang dilakukan KPU Kepulauan Talaud dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual (lapangan) terhadap persyaratan berupa foto copy ijazah calon menurut hemat saya tidak cermat dan tidak profesional. Penyelenggara harus bersikap amat teliti ketika memeriksa kelengkapan dokumen administrasi syarat calon, termasuk memverifikasinya. Karena ini berkaitan langsung dengan hak seseorang untuk bisa ikut serta ditetapkan calon yang memenuhi syarat atau tidak.
- 9) Sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur soal pilkada, bahwa seluruh kelengkapan dan kebenaran syarat administrasi calon wajib hukumnya terpenuhi. Sehingga dengan demikian, jika satu saja dari sejumlah syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai calon. Kalau itu dipaksakan, bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada.
- 10) Mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan administrasi pencalonan, Mahkamah sangat tegas dan lugas sikapnya bahwa seluruh syarat administrasi tersebut harus dipenuhi dan benar adanya. Dengan kata lain, jika ada pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon yang tidak memenuhi satu syarat dari seluruh syarat tidak lengkap dan benar, maka harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi.

Saksi Pemohon

1. Djohan Parangka

- Saksi merupakan alumni SMA Negeri Beo tahun 1984;
- Saksi tidak pernah melihat Welly Titah bersekolah di SMA Beo;
- Saksi menyatakan Welly Titah tamatan dari SMA Swasta Lirung tahun 1984;

- Saksi mengetahui Welly Titah tidak pernah ujian di SMA Negeri Beo karena siswa SMA swasta harus ujian EBTANAS di SMA negeri;
- Saksi tidak pernah melihat Welly Titah karena orang tuanya kaya dan pergaulannya beda dengan masyarakat lain, kalau dia bersekolah di Beo, pasti kenal karena dia orang kaya;
- Saksi menerangkan Welly Titah melakukan konferensi pers di kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud di mana yang bersangkutan mengatakan bersekolah di SMA Swasta Lirung, ujian di SMA Lirung, ambil ijazah di SMA Beo, kemudian kelas 1 dan kelas 2 di SMA Eben, Manado;
- Saksi mengambil jurusan IPA saat bersekolah di SMA Negeri Beo;
- Saksi menyatakan kebiasaan di Talaud kalau namanya anak orang kaya kelihatan sekali dalam pergaulan dibanding anak-anak petani, jadi dalam pergaulan langsung ketahuan karena di sekolah ada 3 (tiga) kategori yaitu siswa yang paling pintar, siswa yang paling bandel, dan siswa orang kaya;
- Saksi mengetahui Welly Titah anak orang kaya karena orang tuanya pengusaha di Lirung dan Saksi sering ke Lirung, maka mengenal juga anaknya;
- Saksi menyatakan ujian nasional yang disebut EBTANAS adalah dilaksanakan di SMA Beo karena SMA Beo adalah SMA negeri satu-satunya di Talaud waktu itu;
- Saksi pernah datang ke SMA Eben Haezar tanggal 6 Mei 2025 dan bertemu dengan Kepala Sekolah Ibu Lengkung;
- Saksi bersama-sama pihak sekolah melihat buku register murid atas nama Welly Titah tercatat sebagai murid di SMA Eben Haezar tanggal 21 Juli 1981, kemudian putus kelas 2 dan meninggalkan sekolah tanggal 1 September 1982.

2. Abner Umbeang

- Saksi merupakan mantan siswa SMA Swasta Lirung;
- Saksi bersekolah di SMA Swasta Lirung dari kelas 1 sampai kelas 3 (sampai tamat), sejak tahun 1981 dan tamat tahun 1984;
- Saksi menyatakan waktu dulu bersekolah, gedungnya sangat kecil, sederhana, hanya memiliki tiga ruang kelas;

- Saksi menyatakan dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) waktu itu tidak pernah melihat Welly Titah untuk mengikuti KBM selama sekolah;
- Saksi menyatakan saat ujian semester tidak pernah melihat Welly Titah sampai tahun 1984;
- Saksi mengambil jurusan IPS saat bersekolah di SMA Swasta Lirung;
- Siswa pada zaman itu diperkirakan 40 orang per kelas dan saling mengenal karena lingkungannya kecil dan siswanya sedikit;
- Saksi menyatakan ada 3 (tiga) jurusan di sekolah, yaitu jurusan Bahasa, jurusan IPA, dan jurusan IPS;
- Saksi menyatakan ujian EBTANAS di SMA Beo, tetapi masih ada ujian yang dilakukan atau dilaksanakan di SMA Swasta Lirung, yaitu ujian akhir semester;
- Saksi menyatakan EBTANAS itu adalah hak dari SMA negeri.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya

disebut **UU Pemilihan**), menegaskan bahwa:

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
2. Bahwa pada Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”
 3. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima “... kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,

dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin **menyisakan ketidaktuntasan**, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu **belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali**, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang

pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” **yang belum terselesaikan** oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.” (vide Putusan *a quo* halaman 275-276).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut dengan “**PMK No. 3 Tahun 2024**”) berbunyi:

Pasal 2

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
angka 4:

alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

angka 5:

hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi walaupun objeknya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 11 April 2025 Pukul 15.49 WITA (**Bukti T-1**), akan tetapi tidak ada satupun dalil Pemohon dalam permohonan terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Tidak ada yang menyinggung adanya perbedaan ataupun ketidaksesuaian jumlah suara dalam hasil rapat pleno berjenjang (pleno di tingkat kecamatan dan pleno tingkat kabupaten Kepulauan Talaud) dan materi substansi permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran pelanggaran-pelanggaran, bukan terkait kesalahan hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Pemohon juga tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Bahwa objek perselisihan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak terpenuhinya syarat minimal pendidikan sekolah lanjutan atas calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga);
 - b. Calon bupati dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3

menggunakan *fotocopy* ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya sebagai syarat pencalonan bupati;

- c. Dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan calon bupati dari pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) di desa Bulude dan Bulude Selatan.

yang mana ketiga alasan tersebut menurut Pemohon menjadi penyebab terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak. Bahwa alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai tidak terpenuhinya syarat calon bupati dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) sejak proses pendaftaran calon hingga diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 tidak pernah ada keberatan dari Pemohon ataupun pasangan calon lainnya, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, telah diatur bahwa:

“Peserta Pemilihan Mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”

Selain itu, setelah Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Termohon sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara atas dugaan pelanggaran administrasi karena diduga tidak melakukan verifikasi terkait dokumen pencalonan pasangan calon nomor urut 3 oleh Pemohon yang mana menurut Termohon hal tersebut adalah langkah yang tepat yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan yang bunyinya “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS **menerima laporan pelanggaran Pemilihan penyelenggaraan Pemilihan**” yang mana dijabarkan dalam pasal 138 UU Pemilihan bunyinya “pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan **di luar tindak pidana Pemilihan**”

dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan” dan dalam Pasal 139 UU Pemilihan yang bunyinya “Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan”, sehingga pada tanggal 23 April 2025 **Termohon menghadiri undangan klarifikasi** ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan terhadap laporan tersebut hingga saat ini Termohon belum menerima himbauan, rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa terhadap ketiga alasan tersebut diatas dalam permohonannya Pemohon menyatakan telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025 tanggal 15 April 2025 dan Nomor 007/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025 tanggal 15 April 2025 (*vide Permohonan a quo halaman 21 dan 26*) bahwa menurut Termohon langkah tersebut juga telah tepat dan sesuai dengan Pasal 146 s.d Pasal 152 UU Pemilihan bahwa penanganan tindak pidana Pemilihan ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut “**Sentra Gakkumdu**”) yang pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi namun hingga saat ini Termohon belum menerima himbauan, rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga berdasarkan uraian kami pada angka 3 yang mana penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada

masing-masing tahapannya yaitu Badan Pengawas Pemilu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan tidak menyisakan ketidaktuntasan.

6. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pula berwenang untuk mengadili objek permohonan Pemohon maka akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal

157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. **Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).**

7. Dengan demikian menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena objek permohonan Pemohon pada halaman 6 huruf e Pemohon menyatakan “adapun permohonan yang diajukan permohonan ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, namun sangat jelas-jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 3) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan

suara, juga adanya kesalahan prosedur dalam syarat pencalonan oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang **secara signifikan mempengaruhi ditetapkan**nya Peserta Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam hal ini menurut Termohon Pemohon telah keliru memahami Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 karena Pasangan Calon nomor urut 3 ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak setelah menjumlahkan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di kecamatan Essang pada tanggal 9 April 2025 dengan 18 (delapan belas) kecamatan lain di kabupaten Kepulauan Talaud yang telah melaksanakan pemilihan pada tanggal 27 November 2024 dikarenakan peraih suara terbanyak pada PSU di Kecamatan Essang pada tanggal 9 April 2024 adalah Pemohon dengan total suara **1512** suara, pasangan calon nomor urut 01 meraih 6 suara, pasangan calon nomor urut 03 meraih **1110** suara, pasangan calon nomor urut 04 meraih 0 suara, pasangan calon nomor urut 05 meraih 1 suara. Selain itu pada halaman 6 huruf f Pemohon menyimpangi objek permohonan huruf e dengan menyatakan ” bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025” sedangkan dalam posita yang diajukan Pemohon pada perkara *a quo* adalah dugaan pelanggaran karena tidak terpenuhinya administrasi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas calon Bupati Nomor urut 3 (tiga) serta dugaan pelanggaran pidana politik uang. Padahal substansi posita-posita tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, melainkan dugaan pelanggaran administrasi/sengketa proses dan pidana. Sehingga dalil-dalil Pemohon dalam posita yang diajukan pada bagian pokok

permohonan tidak jelas karena tidak menguraikan fakta-fakta yang terjadi yang memengaruhi penetapan perolehan suara hasil PSU, melainkan hanya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di luar tahapan-tahapan PSU. Pemohon tidak menjelaskan akibat dari dugaan pelanggaran secara detail yang menyebabkan kesalahan penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan MK / PSU Pasca Putusan MK (penambahan atau pengurangan perolehan suara yang dilakukan Termohon). Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang menyatakan: "Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon." Bahwa fakta ini juga tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK, yang telah menentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu: *"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*
2. Bahwa permohonan Pemohon kabur, berkaitan dengan tidak jelasnya objek permohonan/objek sengketa yang dimohonkan. Hal ini nyata dalam petitum Pemohon, di mana **Pemohon tidak hanya memohonkan** pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, **tetapi juga Pemohon memohonkan** pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 yang telah diperiksa dan diputus oleh MK melalui Putusan MK Nomor

51/PHP.BUP-XXIII/2025 yang sifatnya final, dalam artian tidak dapat diajukan kembali sebagai Objek Permohonan (*nebis in idem*), kemudian pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tahun 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud yang tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024 yang menyatakan: *“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan **Keputusan** Komisi Pemilihan Umum (KPU) **mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.”* Juga tidak sesuai dengan Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyatakan: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*

3. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita permohonan dan apa yang dimohonkan dalam petitum Pemohon tidak konsisten dan tidak relevan. Dalam posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon namun Pemohon justru menguraikan persoalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 jauh sebelum pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan dugaan politik uang yang mana hal tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sedangkan dalam Petitum meminta pembatalan terhadap keputusan penetapan hasil perolehan suara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 51/PHPU.BUP-

XXIII/2025;

4. Bahwa terdapat pertentangan pada Petitum Pemohon dimana pada satu sisi yaitu petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutus **mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 03** atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dan disisi lain yaitu pada angka 5 (lima) Pemohon juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan Talaud tahun 2024 **yang benar** menurut Pemohon dengan mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang mengurangi perolehan suara pasangan nomor urut 03 menjadi 0 (nol). Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan petitum Pemohon dalam petitumnya *obscuure libel* (petitum Pemohon kabur).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut Termohon permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Gambaran Umum

1. Sebelum Termohon menanggapi pokok permohonan Pemohon, terhadap seluruh rangkaian dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana yang didaftarkan pada tanggal 21 April 2025 dan diregister dalam perkara Nomor 317/PHP.BUB-XIII/2025, maka ijinlah Termohon menyampaikan kronologis fakta dan peristiwa dari pelaksanaan PSU dan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XVIII/2025 yang pada pokoknya memerintahkan

Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasilnya ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;

- b. Bahwa Termohon menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan dan Suara Ulang (PSU) (**Bukti T-2**);
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang tersebut, Termohon disupervisi langsung oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara KPU RI dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu RI;
- d. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 9 TPS di 8 Desa pada Kecamatan Essang yang di-PSU-kan sebanyak 3.007 (tiga ribu tujuh) pemilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024 tanggal 21 September 2024 (**Bukti T-3**);
- e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan serentak pada tanggal 9 April 2025 pada 9 TPS di 8 Desa di Kecamatan Essang. Pada Saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Essang secara langsung disaksikan

oleh Idham Kholik (Komisioner KPU RI), Bapak Eberta Kawima (Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI), Bapak Herwyn J.H Malonda (Komisioner Bawaslu RI), Bapak Kenly Poluan (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara), Meidy Tinangon (Komisioner KPU Provinsi Sulut), Bapak Salman Saelang (Komisioner KPU Provinsi Sulut), Bapak Awaluddin Umbola (Komisioner KPU Provinsi) Bapak Meidy Malonda (Sekretaris KPU Provinsi) bersama jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sulut, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulut, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, menyaksikan langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.

- f. Bahwa sebagai gambaran umum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, dapat Termohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL DATA HASIL PSU KECAMATAN ESSANG

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Desa/Kelurahan	8
2	Jumlah TPS	9
3	DPT Total	3.007
4	DPT Laki – Laki	1.558
5	DPT Perempuan	1.449
6	Pengguna Hak Pilih DPT	2.622
7	Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	13
8	Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	10
9	Pengguna Hak Pilih Total	2.645
10	Surat Suara yang diterima termasuk 2,5% dari DPT	3.086
11	Surat Suara yang digunakan	2.645
12	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	1

13	Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	440
14	Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	64
15	Suara Sah	2629
16	Suara Tidak Sah	16
17	Total Suara Sah dan Tidak Sah	2.645

- g. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025, sedangkan pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 11 April 2025. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh 4 saksi Pasangan calon, antara lain Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 5 sesuai surat mandat saksi yang disampaikan kepada Termohon. Bahwa pada hari yang sama hari Jumat tanggal 11 April 2025 Termohon melaksanakan penetapan dan diumumkan pada laman resmi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Bahwa rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Essang adalah:

**TABEL DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON HASIL PSU
KECAMATAN ESSANG**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	6 suara
2	IRWAN HASAN, S.E. dan HARONI MAMENTIWALO	1.512 suara
3	WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, S.E.	1.110 suara

4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th. dan DJEKMON AMISI, S.H.	0 suara
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak. dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, M.E.	1 suara
Total Suara Sah		2.645 suara

Selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah (amar Putusan angka 3). Berikut rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo* dapat Termohon sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**TABEL DATA GABUNGAN HASIL PSU DAN HASIL YANG TIDAK
DIBATALKAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Desa/Kelurahan	153
2	Jumlah TPS	195
3	DPT Total	73.479
4	DPT Laki – Laki	37.241
5	DPT Perempuan	36.238
6	Pengguna Hak Pilih DPT	57.796
7	Pengguna Hak Pilih Pindahan (DPTb)	416
8	Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK)	357
9	Pengguna Hak Pilih Total	58.569
10	Surat Suara yang diterima termasuk 2,5% dari DPT	75.409
11	Surat Suara yang digunakan	58.569

No	Uraian	Jumlah
12	Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	18
13	Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	16.822
14	Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	955
15	Suara Sah	57.866
16	Suara Tidak Sah	703
17	Total Suara Sah dan Tidak Sah	58.569

TABEL DATA GABUNGAN SUARA SAH CALON HASIL PSU DAN HASIL YANG TIDAK DIBATALKAN

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	4.047 suara
2	IRWAN HASAN, S.E. dan HARONI MAMENTIWALO	20.410 suara
3	WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, S.E.	21.144 suara
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th. dan DJEKMON AMISI, S.H.	8.000 suara
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak. dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, M.E.	4.265 suara
Total Suara Sah		57.866 suara

- h. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPUU.BUP-XXIII/2025, yang memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan Pemungitan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, pada prinsipnya berlangsung sesuai tahapan, dan jadwal

yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Proses penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan baik, aman, dan kondusif serta dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*. Termohon menerapkan prinsip *mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel* dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

B. Jawaban Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa sebelum Termohon lebih lanjut menanggapi/menjawab dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil, klaim dan argumen permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya, dan Termohon memohon kepada Yang Mulia agar apa yang Termohon uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban *a quo*;
2. Bahwa terkait dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Dalil hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon

- a) Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon terkait penghitungan suara yang benar menurut Pemohon termasuk alasan-alasannya, sebagaimana diuraikan pada posita angka 2, pada halaman 11-13 dalam dokumen permohonan Pemohon. Dimana pada pokoknya Pemohon mendalilkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

TABEL DATA PEROLEHAN SUARA SAH MENURUT PEMOHON

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	---------------------	-----------------

1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	4.047 suara
2	IRWAN HASAN, S.E dan HARONI MAMENTIWALO	20.410 suara
3	WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, S.E.	0 suara
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th. dan DJEKMON AMISI, S.H.	8.000 suara
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak. dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, M.E.	4.265 suara
Total Suara Sah		36.722 suara

- b) Bahwa penghitungan suara menurut Pemohon tersebut pada angka 1) di atas, merupakan penghitungan suara yang mengada-ada, tidak benar dan jauh dari fakta proses dan hasil pelaksanaan PSU di Kecamatan Essang sebagai tindak lanjut dari Putusan MK;
- c) Bahwa dalam penghitungan suara yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon mengurangi atau mengubah perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 *in casu* Pihak Terkait dan peraih suara terbanyak, dari yang seharusnya 21.144 suara menjadi 0 suara, karena menurut asumsi Pemohon Paslon Nomor Urut 3 harusnya didiskualifikasi karena diduga tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, menggunakan fotocopy ijazah, dengan tidak memiliki dokumen aslinya, serta terdapat dugaan praktek politik uang. Terhadap dalil tersebut Termohon menegaskan sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu ataupun lembaga peradilan lain yang berwenang yang mendiskualifikasi calon bupati dari Pasangan Calon Nomor 3. Perlu Termohon tegaskan bahwa tindakan Pemohon bukan saja mengada-ada tetapi merupakan bentuk tidak mengakui pelaksanaan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPUU.BUP-XXIII/2025, di mana *nota bene* Putusan *a quo*

adalah Putusan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon. Bahwa hasil perolehan suara dalam PSU tanggal 9 April 2025 yang telah direkapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 10 April 2025, dan tingkat Kabupaten pada tanggal 11 April 2025 merupakan hasil dari **tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**.

- d) Bahwa Termohon menegaskan **hasil perolehan suara yang benar dan sah** adalah hasil penghitungan suara di tingkat TPS yang kemudian dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, serta tingkat kabupaten yang telah ditetapkan Termohon, dengan menggabungkan perolehan suara hasil PSU dengan perolehan suara di kecamatan lainnya yang tidak dibatalkan oleh MK.

Adapun perolehan suara yang benar dan sah tingkat Kecamatan Essang saat pelaksanaan PSU berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kecamatan Essang (**Vide Bukti T-4**) adalah sebagai berikut:

**TABEL DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON HASIL PSU
KECAMATAN ESSANG**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	6 suara
2	IRWAN HASAN, S.E dan HARONI MAMENTIWALO	1.512 suara
3	WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	1.110 suara
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th. dan DJEKMON AMISI, SH	0 suara
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak. dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME	1 suara

Total Suara Sah	2.645 suara
------------------------	--------------------

Selanjutnya perolehan suara hasil PSU tersebut digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah (amar Putusan angka 3). Berikut ini ditampilkan rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 hasil PSU pada seluruh TPS di Kecamatan Essang, **setelah digabungkan dengan** perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo* berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten (**Vide Bukti T-5**).

**TABEL HASIL PEROLEHAN SUARA SAH SETELAH
DIGABUNGKAN HASIL PSU**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	4.047 suara
2	IRWAN HASAN, S.E dan HARONI MAMENTIWALO	20.410 suara
3	WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	21.144 suara
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th. dan DJEKMON AMISI, SH	8.000 suara
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak. dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME	4.265 suara
Total Suara Sah		57.866 suara

Hasil perolehan suara ini, sama dengan yang tertuang dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca
Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Bukti T-1**).

2) Dalil Tidak Terpenuhinya Syarat Minimal Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) dan Dalil Calon Bupati Dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Menggunakan Fotocopy Ijazah Dengan Tidak Memiliki Dokumen Aslinya Sebagai Syarat Pencalonan Bupati

1. Bahwa dalil Pemohon dalam posita permohonan angka 2 huruf a dan huruf b yang lebih dijelaskan pada posita angka 3 huruf A dan huruf B terkait ijazah SLTA dari calon Bupati Nomor urut 3, adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum karena argumentasi keberatan Pemohon disusun secara tidak cermat, sehingga cenderung menyesatkan.

Seharusnya, Pemohon secara saksama membaca ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016 *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, agar Pemohon tidak keliru untuk memahami ketentuan yang Pemohon jadikan dasar permasalahan dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa untuk memahami dasar hukum terkait dengan syarat pendidikan calon, sebagaimana disinggung oleh Pemohon, maka Termohon mencantumkan kembali norma-norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat 2 huruf c UU 10/2016, Jo. Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8/2024, yang menyatakan:

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.”

- Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1, UU 10/2016 Jo. Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan KPU Nomor 8/2024, menyatakan:

“(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ...

b. ...

c. ...

d. fotokopi:

- 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat **yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang**, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 2 di atas, sangat jelas dan terang menegaskan bahwa dokumen persyaratan calon sebagai pemenuhan persyaratan *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat* adalah **fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang, tanpa ada kewajiban menyampaikan atau memperlihatkan dokumen asli**. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, punya kekuatan hukum yang sama dengan dokumen asli. Ketentuan ini diberlakukan sama untuk semua calon termasuk Pemohon sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Di mana kepada Pemohon tidak diminta menyampaikan dokumen ijazah asli, melainkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, di mana dokumen itu jugalah yang disampaikan Pemohon (**Vide Bukti-T6 dan Bukti T-7**).
4. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait dengan ijazah calon bupati nomor urut 3 (tiga), bahkan dengan menarasikan berulang kalimat: *“Baru ditemukan fakta dimana tidak terpenuhinya syarat pencalonan Bupati yaitu Calon Bupati dari Pasangan Nomor urut 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, **tidak memiliki ijazah** berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat Atas atau Sederajat,”* adalah dalil yang keliru, mengada-ada, dan cenderung

menyesatkan norma hukum yang sebenarnya.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meragukan kebenaran ijazah yang diterbitkan SMA Negeri 1 Beo serta menuduh Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi serta klarifikasi kebenaran dokumen, maka Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut, dengan penjelasan berdasarkan kewenangan Termohon sebagai berikut:

- 5.1) Termohon sudah melaksanakan tahapan pendaftaran dan penerimaan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada pemilihan Tahun 2024 dalam rentang waktu yang sesuai PKPU No 8 Tahun 2024;

- 5.2) Bahwa Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 (tiga) Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang didampingi oleh Partai pengusul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), datang ke sekretariat Termohon pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 09.28 WITA;

- 5.3) Bahwa Termohon menerima berkas persyaratan calon Welly Titah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon berpedoman pada Peraturan KPU 8/2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian, Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Juknis Pencalonan.

- 5.4) Bahwa berdasarkan hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 237/PL.02.2-BA/7104/2/2024, tertanggal 4 September 2024 (**Vide Bukti T-8**) di mana untuk persyaratan ijazah calon bupati Nomor Urut 3 (tiga) (**Vide Bukti T-9**), dinyatakan **BENAR**, sehingga tak perlu lagi dilakukan perbaikan terhadap dokumen tersebut. Hasil verifikasi/penelitian administrasi terhadap Ijazah calon

atas nama Welly Titah dinyatakan **BENAR** karena telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) huruf d PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa *“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. **fotokopi**: ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.”*

Terhadap proses penelitian dokumen ijazah calon bupati Nomor Urut 3 (tiga) tersebut, Termohon mengacu pada Indikator **BENAR/TIDAK BENAR** menurut Juknis Pencalonan (vide hlm 58-59) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
- b. berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain
- c. merupakan dokumen milik calon;
- d. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
- e. dilegalisasi oleh **satuan pendidikan atau program pendidikan menengah**
- f. merupakan dokumen yang sah
- g. merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sederajat.

5.5) Bahwa Termohon dan jajaran sekretariat KPU Kepulauan Talaud telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Beo Kabupaten Kepulauan Talaud dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Termohon Nomor 407/PL.02.2-SD/7104/2/2024 perihal Pemberitahuan tertanggal 1 September 2024 kepada SMA Negeri 1 Beo perihal

klarifikasi (**Vide Bukti T-10**), Surat Tugas Tim Klarifikasi dokumen persyaratan calon Nomor 176/PL.02.2-ST/7104/2/2024 tertanggal 2 September 2024 (**Vide Bukti T-11**), dan Berita Acara tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Ijazah SMA Atau Sederajat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud (MODEL BA.KLARIFIKASI.KWK) tertanggal 2 September 2024 dan Foto/gambar Buku Tamu pada SMA Negeri 1 Beo (**Vide Bukti T-12**) dan (**Vide Bukti T-13**). Bahwa pelaksanaan klarifikasi dokumen ijazah oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diawasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yang dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan (**Vide Bukti T-13**).

- 5.6) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi oleh Tim KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 2 September 2024, terhadap kebenaran dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, pihak sekolah melalui Ibu Olgha Theresia Banua selaku Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Beo, yang menyatakan bahwa ijazah atas nama Welly Titah, Moktar Arunde Parapaga, Anisya Gretsya Bambang dan Irwan Hasan, **Benar dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Beo**, Fakta tersebut didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau penelitian melalui beberapa dokumen arsip Siswa SMA Negeri 1 Beo diantaranya Buku Induk Siswa, Buku Register Siswa, fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Bahkan Kepala Tata Usaha atas nama Ibu Olgha Theresia Banua menjelaskan/menerangkan kepada tim klarifikasi, bahwa baik Welly Titah, Moktar Arunde Parapaga, Anisya Gretsya Bambang dan Irwan Hasan telah meminta legalisir ijazah ke SMA Negeri 1 Beo, ijazah tersebut sudah dilegalisir berdasarkan arsip sekolah dan pengisian

buku tamu pada SMA Negeri 1 Beo yang didapatkan oleh Tim klarifikasi untuk seterusnya Tim verifikasi telah mendokumentasikan dokumen tersebut (**Vide Bukti T-14**).

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan Termohon dalam pendaftaran pada tanggal 27 Agustus 2024 s.d 29 Agustus 2024, penelitian persyaratan administrasi calon dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus 2024 s.d 21 September 2024, serta penetapan pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 22 September 2024 yang mana seluruh tahapan pencalonan telah dilaksanakan secara profesional dan cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi adalah opini tidak berdasar yang cenderung menjustifikasi tanpa bukti.
7. Bahwa sepanjang pelaksanaan tahapan pencalonan, Termohon telah mengumumkan penerimaan keberatan atau tanggapan masyarakat berkenaan dengan syarat calon maupun persyaratan pencalonan sebagaimana Pengumuman Nomor 23/PL.02.2-Pu/7104/2/2024 tanggal 14 September 2024 (**Vide Bukti T-15**), namun sampai dengan batas akhir hanya ada satu tanggapan dari masyarakat yaitu terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 04;
8. Bahwa setelah Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara atas dugaan pelanggaran administrasi karena diduga tidak melakukan verifikasi terkait dokumen pencalonan calon Bupati nomor urut 3 (tiga) oleh Pemohon dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Sulawesi Utara telah mengumumkan status Laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Prov/25.00/IV/2025 dengan status **tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan**

9. Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan tidak terbukti. Termohon meyakini bahwa Termohon telah melakukan penelitian administrasi dokumen syarat calon dalam hal ini ijazah, dan apa yang ditetapkan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terlebih bahwa proses pelaksanaan tahapan yang Termohon lakukan sepenuhnya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

3) Dalil permohonan Pemohon terkait dugaan pelanggaran politik Uang.

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 2 huruf c halaman 12, dan angka 3 huruf c halaman 24 s.d 26, yang pada intinya menyatakan *“Patut diduga telah terdapat praktek politik uang yang dilakukan oleh calon Bupati dari pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga).. *dst,*”*, terhadap permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 007/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025 yang mana hal tersebut disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 26 huruf C angka 4);
2. Terhadap dalil pemohon pada huruf C angka 1 halaman 24 s.d 26 yang pada pokoknya menyampaikan dugaan praktek politik uang oleh calon Bupati dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude sebesar 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), menurut Termohon, pemberian bantuan/sumbangan kepada institusi gereja bukan kewenangan Termohon untuk memberikan penjelasan. Namun dapat Termohon jelaskan bahwa hasil perolehan suara di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan

justru dimenangkan oleh Pemohon yaitu pasangan calon nomor urut 2 (dua) Irwan Hasan, SE - Haroni Mamentiwalo sebagaimana tabel perolehan suara berikut ini yang didasarkan pada dokumen C-Hasil pada TPS di dua desa tersebut. (**Vide Bukti T-16 dan T-17**);

**TABEL DATA PEROLEHAN SUARA SAH CALON DI DESA
BULUDE DAN BULUDE SELATAN**

NO URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA (C-Hasil)	
		DESA BULUDE	DESA BULUDE SELATAN
1	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	0	1
2	IRWAN HASAN, S.E dan HARONI MAMENTIWALO	229	201
3	WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, SE	187	129
4	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th. dan DJEKMON AMISI, SH	0	0
5	YOPI SARAUNG, A.Md.Ak. dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, ME	0	0
	JUMLAH SUARA SAH	416	331

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dali yang telah disampaikan Pemohon Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan PKPU Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, **Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP/XXIII/2025** dan berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 493/TL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan. Demikian

jawaban Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 April 2025 pukul 15:49 WITA; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MOKTAR ARUNDE PARAPAGA dan ADE YESWA SAHEA	4.047 suara
2.	IRWAN HASAN, S.E. dan HARONI MAMENTIWALO	20.410 suara
3.	WELLY TITAH dan ANISYA GRETSYA BAMBUNGAN, S.E.	21.144 suara
4.	Dr. TAMMY WANTANIA, M.Th. dan DJEKMON AMISI, S.H.	8.000 suara
5.	YOPI SARAUNG, A.Md. Ak. dan Ir. ADOLF SEWERAN BINILANG, M.E.	4.265 suara
Total Suara Sah		57.866 suara

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21 sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 April 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 4 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 731 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak 2024 tanggal 21 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D.HASIL.KECAMATAN-ULANG-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 10 April 2025;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL.KAB/KO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir dari Calon Bupati Irwan Hasan, S.E., Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
7. Bukti T-7 : Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dari Calon Wakil Bupati Haroni Mamentiwalo, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 237/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tanggal 4 September 2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir dari Calon Bupati Welly Titah, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 407/PL.02.2-SD/7104/2/2024, tanggal 1 September 2024, Perihal Pemberitahuan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 176/PL.02.2-ST/7104/2/2024, tanggal 2 September 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model BA.KLARIFIKASI.KWK, Berita Acara tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Ijazah SMA atau Sederajat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, tertanggal 2 September 2024;
13. Bukti T-13 : Dokumentasi Buku Tamu SMA Negeri 1 Beo;
14. Bukti T-14 : Dokumentasi Klarifikasi Kepada Pihak Sekolah SMA Negeri 1 Beo, tertanggal 2 September 2024
15. Bukti T-15 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 23/PL.02.2-Pu/7104/2/2024, tanggal 14 September 2024, tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Bulude, Kecamatan Essang;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Model C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 1 Desa Bulude Selatan, Kecamatan Essang;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 26 Agustus 2024;
19. Bukti T-19 : Tangkapan layar tampilan Aplikasi Silon;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 409/PL.02.2-SD/7104/2/2024, perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi Termohon

1. Alten P. Banera

- Saksi merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo saat ini;
- Saksi menandatangani legalisir ijazah Welly Titah tanpa melihat aslinya;
- Saksi menyatakan memastikan dahulu kepada Tata Usaha sudah diverifikasi baru menandatangani;
- Saksi menyatakan dalam arsip ijazah Welly Titah tercatat terakhir sebagai siswa SMA Swasta Lirung dengan nomor induk 423;
- Saksi tidak mengetahui ijazah Welly Titah tidak ada aslinya;
- Selain Welly Titah, bakal calon semua tidak disertakan aslinya, tetapi kopiannya yang disandingkan;
- Saksi membacakan nomor seri ijazah atas nama Theresia Katiho, Nomor 16 OC oh 0058803;

- Saksi membacakan nomor seri ijazah atas nama Sartji Rinonaung Maariwuth, Nomor 16 OC oh 0058800;
- Saksi membacakan nomor seri ijazah atas nama Jeri Elisme Laliuga Larumpaa, Nomor 16 OC oh 0307998;
- Saksi membacakan nomor seri ijazah atas nama Welly Titah, Nomor 16 OC oh 0058807;
- Saksi membacakan nomor seri ijazah atas nama Abner Umbeang, Nomor 16 OC oh 0307960, jurusan IPS;
- Saksi membacakan nomor seri ijazah atas nama Lilia Jurilia Larumpaa, Nomor 16 OC oh 0308003;
- Saksi membacakan nomor seri ijazah atas nama Nontje Nita Bambulu, Nomor 16 OC oh 0515849;
- Saksi menyatakan SMA Swasta Lirung menggabung, menginduk dengan SMA Negeri Beo sebagai pelaksana ujian;
- Saksi menyatakan mengonfirmasi ke Tata Usaha waktu Welly Titah datang melegalisir ijazah membawa asli atau tidak, dan menurut Tata Usaha tidak membawa asli;
- Saksi menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Beo dari tahun 2023 sampai sekarang, dua tahun lebih;
- Sebelumnya saksi adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Lobbo tahun 2015 sampai 2023, lalu mutasi ke SMA Beo;
- Sejak masuk di SMA Negeri 1 Beo, belum ada lagi ujian persamaan.

2. Olgha Theresia Banua

- Saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha SMAN 1 Beo saat ini;
- Saksi menyatakan KPU bersama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud datang pada tanggal 2 September 2024 dalam rangka klarifikasi salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh Kepala SMA Negeri 1 Beo, dan mengeluarkan dokumen berupa Buku Register Arsip Ijazah dari masing-masing calon, yaitu Moktar Arunde Parapaga, Welly Titah, Anisya Gretsya Bambang, serta Irwan Hasan;
- Saksi menyatakan setelah dicocokkan dengan salinan ijazah yang disodorkan oleh pihak KPU dan disandingkan dengan dokumen yang ada,

diperiksa dengan teliti, maka kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, semuanya tidak bermasalah;

- Saksi menyatakan mekanisme yang ada di SMA Negeri 1 Beo sejak bekerja tahun 1996, kurang lebih 29 tahun, adalah ada asli dan tidaknya ijazah tetap disandingkan dengan dokumen yang ada pada sekolah, ketika itu terbukti tidak bermasalah dan tidak ada cacat, maka siap untuk diproses;
- Saksi menyatakan sebelumnya tidak pernah ada persoalan, baru kali ini ada persoalan terkait legalisir ijazah;
- Saksi menyatakan berpatokan pada dokumen yang ada di sekolah sejak tahun 1984, bahkan buku penerimaan itu juga adalah tahun 1984;
- Saksi menyatakan data yang dimiliki adalah kopian arsip ijazah bersama dengan buku penerimaan asli ijazah tahun 1984;
- Saksi menyatakan saat klarifikasi oleh KPU terhadap keempat calon sekaligus, ada data tiga calon lainnya berupa buku induk;
- Saksi menyatakan Welly Titah adalah siswa SMA Swasta Lirung, jadi untuk buku induknya tidak masuk pada buku induk yang ada di SMA Negeri 1 Beo;
- Saksi menyatakan dokumen arsip ijazah masih tercampur dari beberapa tahun, sehingga *cover* diganti tapi isinya itu memang asli tidak ada *cover*-nya, jadi untuk mempermudah pencarian;
- Saksi menyatakan saat legalisir, tidak ada dibawa asli ijazah atas nama Welly Titah dan dari tiga calon lainnya juga tidak menunjukkan aslinya.

3. Junilson Saghoa

- Saksi merupakan Plt. Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Saksi menjadi verifikator saat melakukan klarifikasi di SMA Negeri 1 Beo;
- Saksi menyatakan ada empat dokumen ijazah yang diverifikasi di SMA Negeri Beo, yaitu Moktar Arunde Parapaga, Welly Titah, Anisya Gretsya Bambang, dan Irwan Hasan;
- Saksi menyatakan saat proses klarifikasi didampingi oleh staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu Stephen Lalegit;
- Saksi menjelaskan terhadap dokumen yang diterima dari setiap calon melalui aplikasi SILON dibawa untuk disandingkan dan dicocokkan dengan

data ijazah yang ada di sekolah terkait nama lengkap, nomor ijazah, pejabat yang menandatangani ijazah, dan tanggal penerbitan ijazah;

- Saksi menyatakan yang dijadikan rujukan adalah data arsip, buku registrasi arsip ijazah sekolah;
- Saksi membawa ijazah hasil unduh dari SILON yang fotokopinya sudah dilegalisir;
- Saksi menyatakan selain mencocokkan dengan arsip, terdapat ada buku penyerahan ijazah dari pihak sekolah ke yang bersangkutan;
- Saksi menyatakan ijazah Welly Titah diambil tanggal 3 Mei 1984;
- Saksi menyatakan saat verifikasi salinan atau fotokopi yang dicetak dari SILON semuanya cocok dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pihak sekolah dan KPU;
- Saksi menyatakan pencocokan bagi empat bakal calon diperlakukan sama;
- Saksi menjelaskan bahwa pihak sekolah menyatakan benar legalisir yang ada adalah legalisir dari pihak sekolah SMA Negeri 1 Beo;
- Saksi disambut oleh wakil kepala sekolah saat melakukan verifikasi, lalu diarahkan ke ruang arsip dan dilayani oleh Olgha Theresia Banua selaku Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Beo;
- Saksi menyatakan tidak bertanya kenapa arsip ijazah ada yang ditandatangani (legalisir) dan yang lain tidak.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 28 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon, dengan alasan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan"), dalam **Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan, “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”** Selanjutnya dalam **Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.** Tetapi karena adanya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang telah mengubah bunyi Pasal 157 ayat (3) dengan menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.** Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **“PMK Nomor 3/2024”**) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 mengatur bahwa permohonan yang diajukan pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**, namun dalam pokok permohonan Pemohon, **hanya memuat dalil-dalil terkait pelanggaran pemilihan yaitu dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan, tidak satupun terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.** Namun dalam pokok Permohonan,

Pemohon hanya memuat dalil-dalil yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempersoalkan tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
- b. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga Pihak Terkait dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara
- c. Kesalahan prosedur dalam syarat pencalonan oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak

Bahwa seluruh dalil Pemohon tidak satupun terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 PMK Nomor 3/2024. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif diatur dalam Pasal 157 ayat (3) jo. Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan.

3. Bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau

perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, 5 Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil.”

4. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, bahwa Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*).
5. Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (**Bukti PT- 3**) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.047
2.	Irwan Hasan, SE – Haroni Mamentiwalo	20.410
3.	Welly Titah – Anisya Gretsia Bambang, SE	21.144
4.	Dr. Tammy Wantania – Djekmon Amisi, SH	8.000
5.	Yopi Saraung, A.Md, Ak – Ir. Adolf Seweran Binilang, ME	4.265
Total Suara Sah		57.866

(Selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 adalah 734 suara atau sebesar 1,268 %)

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan mengatur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa meskipun permohonan Pemohon masuk pada ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, namun **secara kumulatif** pengajuan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi beberapa syarat formil lainnya, di antaranya perkara perselisihan yang dimohonkan adalah tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara (**vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilihan**), dimana dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di 186 TPS yang sudah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 9 TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Essang yang semuanya tersebar di seluruh Desa/Kelurahan se-Kabupaten

Kepulauan Talaud, namun hanya mendalilkan terkait dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan yang merupakan *objectum litis* dari Bawaslu dan GAKKUMDU.

4. Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIEBEL*):

1. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL, KARENA DITANDATANGANI OLEH SALAH SATU PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 ATAS NAMA DJEKMON AMISI, S.H.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon cacat formil dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyebutkan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu adalah :
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. Pasangan calon Walikota dan wakil Walikota , atau
 - d. Pemantau Pemilih dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- 2) Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, diketahui permohonan permohonan diajukan oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025, **(sebagaimana disebutkan dalam permohonannya)**, serta ditandatangani oleh Kuasa Hukum. diantaranya bernama Djekmon Amisi SH, Nomor Advokat KAI: 025 – 00012/KAI-WT/2008.
- 3) Bahwa adapun Djekmon Amisi SH, Nomor Advokat KAI: 025 – 00012/KAI-WT/2008. Adalah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tahun 2024 tanggal 22 September 2024, **(Vide Bukti PT - 1)** dan **(Bukti P-4)**,

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kepulauan Talaud Tahun 2024. **(Vide Bukti PT- 2)** dan **(Vide Bukti P-6)**.

- 4) Bahwa tindakan Kuasa Hukum Pemohon atas nama Djekmon Amisi, S.H., sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang mewakili Pemohon dan menandatangani Permohonan Pemohon, telah menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan asas hukum acara yang adil (***due Process of Law***). Dikatakan demikian karena dilihat dari hasil penghitungan perolehan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4, menduduki peringkat ke-3 perolehan suara dan berpotensi meraih peringkat pertama, apabila Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, meraih suara kedua dan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, meraih suara pertama, mendapat Diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui sengketa ini.

Berikut hasil Penghitungan Suara, Kuasa Hukum Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4, berdasarkan D – Hasil KabKota-Ulang.KWK **(Bukti PT-4)**:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.047 suara
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	20.410 suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsa Bambang	21.144 suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8.000 suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	4.265 suara
Total Suara Sah		57.866 suara

Dengan adanya konflik kepentingan dari Kuasa Pemohon atas nama Djekmon Amisi SH, sangat jelas kuasa Pemohon tidak dapat secara objektif membela Pemohon sehingga surat kuasanya menjadi cacat, dan Permohonan Pemohon juga menjadi tidak sah karena turut ditandatangani oleh Kuasa yang menjadi lawan dalam Pilkada.

- 5) Bahwa dalam konteks Permohonan Pembatalan SK KPU Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi, in casu Permohonan Pemohon, penandatanganan permohonan oleh Kuasa Hukum yang juga merupakan pasangan calon lain, adalah Tindakan yang bermasalah secara hukum dan etika, serta berpotensi membuat permohonan tidak memenuhi syarat formal, dalam pemahaman Pihak Terkait sebagai berikut :
 - a. Asas dan Prinsip dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi adalah imparsialitas dan independensi proses hukum. Permohonan ke Mahkamah Konstitusi menurut PMK 3 Tahun 2024 ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau Kuasa Hukum yang sah dan independen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
 - b. Konflik Kepentingan, jika yang menandatangani Permohonan adalah Pasangan Calon lain, maka memiliki kepentingan langsung dan pribadi terhadap objek sengketa dan tidak lagi berposisi sebagai Kuasa Hukum yang netral dan independent serta dapat menimbulkan benturan kepentingan yang secara hukum dapat membatalkan keabsahan permohonan.
 - c. Resiko Formil Permohonan bisa dianggap cacat formil karena ditandatangani oleh pihak yang berwenang secara sah, melanggar prinsip perwakilan hukum yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berlaku secara analogis.
- 6) Bahwa menurut Pihak Terkait terdapat beberapa dasar hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk dipertimbangkan, antara lain :
 - a. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024
 - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Advokat

Dalam Kode Etik ini menyatakan bahwa Advokat harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

c. Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

Dalam Putusan ini, MK menekankan pentingnya independensi kuasa hukum dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. MK menyatakan bahwa Kuasa Hukum yang memiliki kepentingan pribadi dalam perkara dapat mempengaruhi objectivitas dan integritas proses hukum.

d. Putusan MK Nomor 1/PHPU.D-VII/2009

MK dalam Putusan ini menolak permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum yang juga merupakan calon dalam pemilihan yang sama, dengan adanya konflik kepentingan yang tidak dapat diterima dalam proses peradilan yang adil dan independen.

- 7) Bahwa Permohonan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum yang ternyata adalah Pasangan Calon lain tidak dibenarkan karena melanggar prinsip independensi dan etika hukum serta tidak terpenuhinya syarat formil. Pemohon seharusnya menunjuk Advokat yang profesional dan netral, bukan pihak yang memiliki kepentingan politik langsung terhadap hasil pemilihan

Berdasarkan alasan tersebut diatas dapat menyakinkan Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2. PERMOHONAN PEMOHON INKONSISTENSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

Bahwa setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, yang menurut Pemohon mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon. Tetapi setelah dicermati Ternyata Permohonannya selain memuat dalil – dalil yang baru, Permohonan pemohon juga cacat formil, dimana antara Posita dan Petitum Permohonan tidak sejalan sebagai berikut:

1. Bahwa pada perihal permohonan Pemohon memohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Talaud Nomor 24 tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025.
2. Bahwa selanjutnya dalam posita permohonannya Pemohon menguraikan dalil-dalilnya dan menyatakan “berdasarkan Penetapan hasil Penghitungan Suara oleh Termohon Pemohon berada pada peringkat ke dua dengan perolehan suara berjumlah 20.410 suara, dengan selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak sejumlah 734 Suara.”
3. Bahwa selanjutnya menurut Pemohon adapun selisih perolehan suara ini terjadi karena:
 - 1) Pemohon baru menemukan fakta Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) tidak memiliki ijazah berpendidikan Paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat **(hanya diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat, dan beberapa pihak yang tidak jelas)**
 - 2) Pemohon baru menemukan fakta berdasarkan informasi serta laporan masyarakat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) tidak memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sekolah menengah atas. **(Informasi tidak jelas dan berdasarkan asumsi)**
 - 3) Terdapat dugaan Praktik Politik uang yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) melalui keluarganya dengan cara memberikan sumbangan kepada Gereja Masehi Injili Minahasa di Talaud (GERMITA), Jemaat Nasari Bulude Sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). **(tidak jelas dan berdasarkan asumsi)**
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut pada angka 3 diatas kemudian Pemohon berkesimpulan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, sehingga dalam Petitum Permohonannya, yang telah disusun secara alternative, pada angka 3, atau pada angka 8, atau angka 13 untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, hari selasa tanggal 3 Desember 2024 **(padahal terhadap Keputusan ini tidak disebut-sebutkan dalam Posita, dan telah dinyatakan Batal dalam Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2023 sepanjang berkenan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Kecamatan Essang)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang (Pihak Terkait).

Demikian selanjutnya pada Petitum bagian angka 4, atau pada angka 9 , atau angka 14, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Bambang, **padahal terhadap Keputusan ini pula tidak diuraikan secara**

tegak alasan-alasannya dalam Posita untuk dinyatakan Batal dalam Petitum.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS KARENA TIDAK MENGURAIKAN SELISIH PEROLEHAN DUGAAN-DUGAAN PELANGGARAN YANG MENURUT PEMOHON MEMPENGARUHI HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMOHON , SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyajikan dalil-dalil yang bersifat ASUMSI mengandung KEBOHONGAN dan FITNAH baik Waktu terjadinya dan uraian Tempat dugaan pelanggaran yang menurut Pemohon mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon, maupun dugaan pelanggaran yang menurut pemohon bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon Nomor Urut 3. Pemohon hanya mendalilkan dugaan pelanggaran berupa ijazah dari calon Bupati Welly Titah yang diragukan kebenarannya oleh Pihak Pemohon yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana terurai dalam posita pada angka 2, bagian a, b dan c, dalil mana diulang ulang dalam permohonannya angka 3 Huruf A, bagian 1), 2), 3) bagian a), b), c), bagian 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), Huruf Bagian 1), 2) bagian a), b), c), d), Bagian C bagian 1), 2), 3), 4) hingga dalil Permohonan angka 4. Hal ini tentunya menjadi konsekuensi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil tersebut tanpa mengesampingkan ***Asas actori in cumbit probatio*** yang menyatakan bahwa pihak yang menggugat wajib membuktikan.
- 2) Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, karena dalil-dalil permohonan hanya berupa narasi-narasi yang tidak jelas sehingga dalam permohonan Termohon, tidak terdapat perselisihan hasil versi Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon pada objek Permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 UU Pemilihan yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antar KPU Provinsi dan/atau

KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

- 3) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai ijazah yang dilegalisir tetapi tidak ada aslinya dan juga dugaan pelanggaran *money politic*. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (vide Pasal 156 dan 157 UU Pemilihan), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 yang menyebutkan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- 4) Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2024. Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sedikitpun kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK Nomor 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. KETERANGAN UMUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa sebelum menguraikan dengan detail dan jelas tanggapan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil yang diajukan oleh Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak

mengandung dalil kuantitatif sebagaimana kewenangan orisinil Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pilkada.

2. Bahwa Permohonan Pemohon seluruhnya berisi argumentasi kualitatif tentang pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan. Namun, meski demikian tidak ada sedikitpun uraian dalil untuk membuktikan keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran-pelanggaran tersebut.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tersebut hanya memuat dalil-dalil yang bersifat khayalan belaka yang berisikan narasi yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Essang, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Irwan Hasan, SE dan Haroni Mamentiwalo) yang notabene sebagai Pemohon dalam Perkara ini, dengan perolehan suara sebesar 1512 suara sedangkan Pihak Terkait hanya 1110 suara. Bagaimana mungkin Pemohon mempersoalkan tentang perselisihan perolehan suara, mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait serta adanya kesalahan prosedur dalam syarat pencalonan oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya? Atau patut diduga berkepentingan menggunakan lembaga yang terhormat ini, Mahkamah Konstitusi yang merupakan *The Guardian of the Constitution* untuk dan atas nama Keadilan Substantif untuk “menerobos” Keadilan Prosedur yang telah didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil?
4. Bahwa setelah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 meskipun dalam Petitum Permohonannya juga meminta pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

5. Bahwa meskipun berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah telah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu

kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut

menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dan mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

6. Bahwa disatu sisi Mahkamah Konstitusi juga diharapkan tidak mengabaikan keadilan prosedural dalam menangani sengketa Pilkada dan tetap memandang bahwa prosedur yang adil adalah bagian integral dari keadilan itu sendiri. Keadilan Prosedural harus dihormati karena prosedur yang benar adalah jalan menuju hasil yang adil.
7. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon banyak didapati Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan Yurisprudensi. Tetapi harus diingat bahwa Yurisprudensi dapat dijadikan sumber penemuan hukum jika dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dan Yurisprudensi tersebut. Hal ini didasarkan pada Postulat *Citationes Non Concedantur Priusquam Exprimatur Super Qua Re Fieri Debet Citation*. Artinya, penggunaan Yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan Yurisprudensi tersebut. Kedalaman makna postulat ini adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan Yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama.

Di dalam permohonan Pemohon Hal. 26-27 didapati putusan nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (perselisihan hasil Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020) untuk dapat dijadikan Yurisprudensi dalam perkara *a quo*.

Setelah Pihak Terkait membaca dan mempelajari Putusan tersebut, didapati bahwa terdapat perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi selaku Calon Bupati Pihak Terkait, mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/ 2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 dan dalam putusan tersebut jelas diuraikan bahwa Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan Erdi Dabi merupakan kesengajaan. Selanjutnya, bahwa terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh PN Jayapura kepada Erdi Dabi adalah pidana 4 (empat) bulan penjara, menurut Mahkamah hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa ketentuan dari UU LLAJ yang telah terbukti dilanggar oleh Erdi Dabi ancaman pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun pidana penjara. Selanjutnya, oleh karena status ancaman pidana penjara terhadap Erdi Dabi tersebut erat berkorelasi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU 1/2020. Oleh karena itu, sekalipun Erdi Dabi pada saat pencalonan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 namun syarat tersebut tetap berlaku karena Erdi Dabi pada saat melakukan tindak pidana hingga mendapatkan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap masih berstatus sebagai pasangan calon kepala daerah yang belum selesai mengikuti seluruh tahapan hingga tahapan pelantikan. Dalam kaitan ini, Erdi Dabi dan pasangannya masih sebagai pasangan calon yang sedang mengikuti tahapan proses pemungutan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, dalam kaitannya dengan ppidanaan yang dijalannya, Erdi Dabi harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5

(lima) tahun sejak berakhirnya menjalani masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalannya secara terbuka kepada masyarakat.

Dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dalam Perkara aquo calon Bupati Pihak Terkait (Welly Titah) sampai dengan keterangan Pihak Terkait ini dibuat di Mahkamah Konstitusi, tidak didapati bahkan tidak ada putusan pengadilan Negeri manapun di Indonesia ini yang menyatakan terbukti Calon Bupati Pihak Terkait (Welly Titah) melakukan tindak pidana memiliki Ijazah atau menggunakan Ijazah sebagaimana Permohonan Pemohon. Artinya, Calon Bupati Pihak Terkait (Welly Titah), tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019.

8. Bahwa penting juga Pihak Terkait sampaikan signifikansi sebagai unsur yang sangat menentukan dalam sengketa atau perselisihan hasil yang dapat membatalkan atau mengoreksi hasil pemilukada. Terhadap permasalahan kuantitatif, unsur signifikan dapat ditentukan dari hasil koreksi apakah mengubah komposisi Pemohon menjadi peraih suara terbanyak atau tidak? Artinya, Permohonan Pemohon tidak memiliki nilai signifikansi karena di dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Essang, maka Pemohon adalah peraih suara terbanyak.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SECARA RINCI MENGURAikan TENTANG HASIL PENGHITUNGAN SUARA MENURUT VERSI PEMOHON

1. Bahwa Hasil Penghitungan suara sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, hari Jumat,

tanggal 11 April 2025 berdasarkan D-Hasil Kab/Kota-Ulang-KWK (**Vide PT-4**) sesuai tabel berikut:

Tabel 2. Perolehan suara Pasangan Calon setelah PSU

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.047 suara
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	20.410 suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambungan	21.144 suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8.000 suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	4.265 suara
Total Suara Sah		57.866 suara

2. Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Hasil Penghitungan suara sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, berdasarkan D-Hasil KabKota-KWK (Bukti PT-5), sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan suara Pasangan Calon sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.132 suara
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	20.068 suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambungan	20.813 suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8.261 suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	4.374 suara
Total Suara Sah		57.648 suara

3. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang isinya pada angka 2 Mengadili

menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Kecamatan Essang, maka perolehan pasangan calon dihitung berdasarkan data formulir D Hasil.Kabko – KWK, setelah dikurangi perolehan suara dari Kecamatan Essang, sebagai berikut:

Tabel 4. Perolehan suara Pasangan Calon setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dikurangi perolehan suara dari Kecamatan Essang

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.041 suara
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	18.898 suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambang	20.034 suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8.000 suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	4.265 suara
	Total Suara Sah	55.273 suara

4. Bahwa pada tanggal 9 April 2025, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan PSU di Kecamatan Essang sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP/XXIII/2025 dan berdasarkan hasil penghitungan perolehan sebagaimana rekapan MODEL.KECAMATAN-ULANG-KWK Bupati/Walikota (**Bukti PT - 6**) diketahui, Pemohon, memperoleh suara paling banyak dari antara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5.

Tabel 5. Perolehan suara Pasangan Calon Kecamatan Essang Pasca PSU

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----------	---------------------	-----------------

1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	6 suara
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	1.512 suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambang	1.110 suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	0 suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	1 suara
	Total Suara Sah	2.629 suara

Berdasarkan hasil perolehan suara Kecamatan Essang setelah PSU, Pemohon memperoleh suara terbanyak.

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POSITA PERMOHONAN PEMOHON

Tanggapan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 12 sampai dengan halaman 24 akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dan mengada-ada Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 14 angka (1) Pemohon yang mendalilkan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tidak memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Atas.

Menurut Pihak Terkait faktanya Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Bapak Welly Titah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Beo, dan ijazah tersebut Benar dan Sah dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Beo pada Tahun 1984, hal tersebut dapat dikuatkan dengan Buku Register Pengambilan dan Penyerahan Ijazah di SMA N Beo pada Tahun 1984 **(Bukti PT-7)**, dan Surat Keterangan Nomor 422.A1/186/SMA N.1 BEO/IV-2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo yang menerangkan bahwa adalah benar Bapak Welly Titah memiliki ijazah yang dikeluarkan dari SMA Negeri Beo pada Tahun 1984 dengan Nomor Ijazah 16 OC oh 0058807 terdaftar dalam buku Register Pengambilan dan Penerimaan Ijazah Tahun 1984 **(Bukti PT-8)** dan Pengakuan beberapa orang teman angkatan/Teman sekolah semasa sekolah dulu di SMA Swasta Lirung **(Bukti PT-9)**, dan Kesaksian dalam bentuk surat Pernyataan Bapak Simson Tamaroba

sebagai Mantan/Bekas Kepala Sekolah SMA Swasta Lirung 1984. **(Bukti PT-10)**, Fakta meyakinkan dan tidak dapat di bantah bahwa Benar Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bersekolah di SMA Swasta Lirung karena berdasarkan Pengakuan dari Bapak John Tatura sebagai mantan Guru SMA Swasta Lirung Tahun 1984 **(Bukti PT-11)**.

2. Tanggapan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 14 angka (2) Pemohon yang mendalilkan bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Beo bukan sekolah yang mengeluarkan ijazah Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa menurut Pihak Terkait, faktanya jelas dan nyata sesuai dengan Arsip Ijazah dan Buku Register Pengambilan dan Penyerahan Ijazah, serta Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo membenarkan bahwa benar Calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 3 memiliki ijazah SMA Negeri Beo serta benar dan sah ijazah tersebut dikeluarkan oleh SMA Negeri Beo berdasarkan Data dan Arsip yang ada di sekolah SMA Negeri Beo pada Tahun 1984 yang sekarang ini menjadi SMA Negeri 1 Beo; **(Vide Bukti PT-7)**

3. Tanggapan terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya di halaman 15 angka (3) huruf a, Pemohon yang mendalilkan sejak Tahun 1982 dengan sebutan SMA Swasta Lirung sudah menjadi sekolah Negeri dan tidak ada lagi sebutan SMA Swasta Lirung.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak melihat fakta dan Data di Lapangan Bahwa sebenarnya SMA Swasta Lirung dan SMA Negeri 1 Lirung adalah 2 sekolah yang berbeda, bukan SMA Swasta Lirung kemudian di Negerikan Menjadi SMA Negeri 1 Lirung, karena SMA Swasta Lirung Angkatan Terakhir adalah Tahun 1981 yang Tamat di Tahun 1984. Pada Tahun 1982 SMA Swasta Lirung tidak menerima siswa lagi, karena di Tahun 1982 telah berdiri Unit sekolah Baru SMA Negeri 1 Lirung. SMA Negeri 1 Lirung bukan merupakan Penegrian dari sekolah Swasta Lirung, sehingga di saat SMA N 1 Lirung berdiri di Tahun 1982, siswa di SMA Swasta Lirung tidak dialihkan di SMA Negeri Lirung. Jadi di Tahun 1982, 1983 dan 1984 SMA Swasta Lirung dan SMA Negeri 1 Lirung berjalan secara bersama, merupakan 2 (dua)

sekolah yang terpisah. Angkatan Terakhir SMA Swasta Lirung Tamat 1984 yang salah satunya adalah Calon Bupati dari Pasangan Calon nomor Urut 3 yaitu a.n. Bapak Welly Titah.

4. Tanggapan terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 15 dan 16 angka (3) huruf (b) Pemohon yang mendalilkan bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 tidak pernah bersekolah di SMA Eben Heazer Manado kelas 1 dan 2, dan Kelas 3 tidak bersekolah di SMA Swasta Lirung.

Bahwa Pihak Terkait membantah Dalil Pemohon di atas karena faktanya yang benar menurut Pihak Terkait, Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) diterima/bersekolah di sekolah SMA Eben Heazer Manado tanggal 21 Juli 1981 hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 637/I.16.20/SMAKr.E.H/TU-2025 yang menjelaskan bahwa Welly Titah adalah siswa SMA Kristen Eben Haezar Manado tahun pelajaran 1981-1982 dan pindah sekolah pada 1 September 1982 dan Lembaran Buku Induk Murid SMA Eben Haezar Manado, dan pada tanggal 1 September 1982 pindah ke SMA Swasta Lirung (**Bukti PT-12**).

5. Tanggapan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 16 angka (3) huruf (c) Pemohon yang mendalilkan bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 yang tidak bersekolah di SMA Negeri 1 Beo dan memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Beo.

Bahwa menurut Pihak Terkait, berdasarkan arsip data dari SMA Negeri Beo pada tahun 1984, ditemukan bahwa pada tahun pelajaran 1983/1984, benar adanya siswa dari SMA Swasta Lirung telah mengikuti Ujian Akhir EBTA/EBTANAS yang diselenggarakan di SMA Negeri Beo. Adapun SMA Swasta Lirung status akreditasi pada tahun 1984 berstatus TERCATAT dan/atau TERDAFTAR, maka sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 006/I.16.1.4/Mt.84 tanggal 16 Februari 1984 (Vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

156/C/Kep/I/83), bahwa SMA swasta dengan status akreditasi TERCATAT ATAU TERDAFTAR, tidak dapat menyelenggarakan Ujian Akhir EBTA/EBTANAS secara mandiri dan tidak dapat menandatangani Ijazah/STTB, sehingga Ujian Akhir dari siswa SMA Swasta Lirung harus bergabung dengan SMA Negeri dan siswa yang dinyatakan BERHASIL (LULUS/TAMAT) IJAZAH di tanda tangani oleh Kepala SMA Negeri Beo dan Benar Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Memiliki Ijazah yang sah dikeluarkan oleh SMA Negeri Beo dan tidak benar dalil Pemohon serta bukti yang diajukan Pemohon berupa yang menuduh Calon Bupati dari Pasangan Calon nomor Urut 3 Menggunakan ijazah Palsu dengan 3 Foto Copy yang berbeda yang telah dilegalisir karena semua sama fotokopi ijazah a.n Welly Titah baik legalisir Tahun 1984, Legalisir, 2013, Legalisir 2017 dan Legalisir 2024 (Digunakan sebagai Persyaratan Calon Bupati/Wakil Bupati 2024), jadi tidak ada yang berbeda dari bentuk kopiannya, semua sama. **(Bukti PT-13)**. Bahwa lebih meyakinkan lagi terkait Validitas Keaslian Ijazah WELLY TITAH adalah Keterangan kesaksian dalam bentuk surat Pernyataan dan Ijazah/STTB SMA milik dari atas nama WILMAR SIPOTA merupakan teman seangkatan dengan dokumen Ijazah/STTB SMA yang menjadi objek disengketakan atas nama WELLY TITAH, dibuktikan dengan: (1) Nomor Seri Ijazah/STTB SMA berurutan, (2) berasal dari Sekolah yang sama yaitu SMA Swasta Lirung, (3) Ijazah ditanda tangani pada tanggal 30 April 1984 di Beo, (4) Pejabat penandatanganan adalah Kepala SMA Negeri Beo atas nama Drs. Jusak Winowo Sono NIP : 130206624, (5) bentuk tanda tangan dari Kepala SMA Negeri Beo atas nama Drs. Jusak Winowo Sono sama, (6) Terdaftar dalam buku Penyerahan dan Pengambilan Ijazah/STTB SMA Negeri Beo. Hal ini dapat dibuktikan dengan Ijazah Pembanding teman angkatan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. WILMAR SIPOTA **(Bukti PT 14)**.

6. Tanggapan yang menyatakan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, menggunakan fotokopi ijazah, dengan tidak memiliki dokumen aslinya, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Bupati Nomor Urut 3 ijazahnya bukan tidak memiliki aslinya tapi terbakar pada musibah

kebakaran rumah yang terjadi pada tanggal 09 Januari 2016 karena dahulunya yang bersangkutan pernah tercatat tinggal menetap di lingkungan II Kelurahan Karama. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Manado Kecamatan Singkil Nomor 400.7/71.71.03.04/206/IV/2025 (**Bukti PT 15**) dan Surat Keterangan Kebakaran Nomor S.Ket/01/IV/2025/Sektor Singkil (**Bukti PT 16**) dan Foto Rumah terbakar Keluarga Titah-Hongwijoyo (**Bukti PT 17**). Bahwa Tidak menjadi Persoalan Ijazah itu pada saat di legalisir Cuma memperlihatkan Fotokopi dengan tidak memperlihatkan aslinya sepanjang Pihak sekolah yang mengeluarkan Ijazah itu mencocokkan dengan Data yang ada di sekolah benar dan bersesuaian dengan Fotokopi yang diperlihatkan, hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Tanggapan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 16 sampai 18 angka 4, 5, 6 Pemohon yang mendalilkan bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Tidak memiliki Ijazah Berpendidikan paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat akan Pihak Terkait Tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Dalil Permohonan ini adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena tidak berdasarkan bukti dan Data, dimana pada faktanya Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 (tiga) Memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat yaitu ijazah SMA Negeri Beo pada Tahun 1984, sehingga tidak ada Ketentuan yang dilanggar dari segi Pencalonan atau persyaratan Calon oleh Calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 3 baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (c) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (d) angka 1 UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 20 Ayat (2) huruf (d) angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Tanggapan terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 18 angka (7):

Bahwa tidak perlu diperdebatkan lagi mengenai syarat administratif pencalonan Kepala Daerah Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Tahapan Verifikasi faktual atau yang dikenal dengan sekarang Klarifikasi dari KPUD Talaud berkaitan dengan Persyaratan Calon sudah selesai, dalam artian bahwa Pihak KPUD Talaud (Termohon) bersama dengan Bawaslu Kabupaten Talaud setelah menerima Data Fotokopi Ijazah dari Masing-masing Pasangan Calon (Paslon) yang di Aupload di SILON telah melakukan Klarifikasi atau Verifikasi Faktual dengan Bertanya atau datang langsung di sekolah Asal yang mengeluarkan Ijazah dan Melegalisir, sehingga Pemohon tidak cukup alasan dengan berdalil bahwa Ijazah Calon Bupati Paslon Nomor 3 adalah Palsu, Apalagi sebelumnya dimana Proses Persyaratan Calon dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon) sudah melewati yang namanya tahapan Administrasi Pencalonan, dengan Pihak KPUD dan BAWASLU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan Verifikasi Vaktual/Klarifikasi tentang Persyaratan Administrasi Pasangan Calon.

9. Tanggapan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 19 angka (8):

Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 memiliki ijazah Asli dan Proses Mendapatkan Ijazah adalah Benar serta Pihak Yang mengeluarkan Ijazah Membenarkan keaslian dari Ijazah Bapak Welly Titah Calon Bupati dari Pasangan Calon nomor Urut 3 (Tiga);

10. Tanggapan terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 19 angka (9) adalah:

Bahwa proses validasi dan/atau klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait yang mengeluarkan Dokumen ijazah Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Talaud dan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Talaud untuk memastikan Kabsahan dan kebenaran dari Dokumen yang diterima atau di Apload di SILON, Karena Semua Persyaratan Pencalonan dari Calon Bupati Nomor Urut 3 terpenuhi atau tidak ada yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) semuanya memenuhi Syarat (MS), sesehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-1**).

11. Tanggapan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 20 angka (10) adalah:

Bahwa Pemohon tidak jelas dan mengada ada serta selalu mencoba mengulang dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak mendasar, keliru serta mencoba mencari-cari kesalahan Pihak Terkait dengan mencoba membangun opini yang tidak benar dan menyesatkan dengan menyatakan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi Persyaratan Calon karena tidak memiliki ijazah SLTA/Sederajat yang tidak didukung dengan bukti, Pemohon mencoba memaksakan sesuatu Proses Tahapan yang berkaitan dengan persyaratan Calon yang sudah dianggap selesai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, jelas dan nyata dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi di Putusan 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, hanya memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Wilayah Kecamatan Essang karena menurut Mahkamah ada kejadian Khusus berupa Pemberian Uang Makan dan Minum di Pelaksanaan Kampanye, semestinya Pemohon dalam Perkara *a quo* mendalilkan Jenis atau dugaan Pelanggaran yang terjadi di Wilayah Kecamatan Essang yang menjadi Objek Pemungutan Suara Ulang (PSU), bukan lagi mengangkat persoalan lama yang telah terselesaikan atau tidak didalilkan dalam perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Permohonan Pemohon yang memunculkan dalil baru membuat ketidakpastian hukum dalam Perkara *a quo*, semestinya Pemohon harus memahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, bersifat Fainal and Baining dimana Hasil

Perolehan Suara di 18 Kecamatan tidak dibatalkan, yang dibatalkan adalah Hasil Perolehan yang ada di Kecamatan Essang, sehingga Petitum Pemohon yang meminta Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Petitum yang sesat dan keliru serta melanggar prinsip hukum;

12. Tanggapan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 21 angka (11) adalah:

Bahwa Dalil Tidak Memiliki Ijazah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dari Calon Bupati Pasangan Calon nomor Urut 3 yang dilaporkan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaporkan oleh Pemohon di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan, hal ini dapat dibuktikan dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 15 April 2025. **(Bukti PT-18)**

13. Tanggapan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon dalam halaman 21-24 Huruf b angka (1) dan (2) huruf a, b, c dan d terkait dengan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Menggunakan Fotokopi Ijazah dengan tidak memiliki Dokumen Aslinya, akan Pihak Terkait tanggapai yaitu:

Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Permohonan Pemohon terkait dengan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Menggunakan Fotokopi Ijazah dengan tidak memiliki Dokumen Aslinya, Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 ijazanya bukan tidak memiliki aslinya tapi terbakar pada musibah kebakaran rumah yang terjadi pada tanggal 09 Januari 2016 karena dahulunya yang bersangkutan pernah tercatat tinggal menetap di lingkungan II Kelurahan Karama. hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Manado Kecamatan Singkil Nomor 400.7/71.71.03.04/206/IV/2025 dan Surat Keterangan Kebakaran Nomor S.Ket/01/IV/2025/Sektor Singkil dan Foto Rumah Keluarga Titah-Hongwijoyo. Bahwa Tidak menjadi Persoalan Ijazah itu pada saat

di legalisir Cuma memperlihatkan Fotokopi dengan tidak memperlihatkan aslinya sepanjang Pihak sekolah yang mengeluarkan Ijazah itu mencocokkan dengan Data yang ada di sekolah benar dan bersesuaian dengan Fotokopi yang diperlihatkan, hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Tanggapan terhadap dalil Pemohon halaman 24 huruf C angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 mengenai terdapat dugaan praktik Politik Uang yang dilakukan oleh calon Bupati Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Bulude Selatan, dengan cara memberikan sumbangan melalui Keluarganya kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA), Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa Sumbangan kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA), Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3, Sumbangan yang diberikan murni Sumbangan Pribadi dari Dermawan yang bernama Nelly Sondakh M yang Tergerak hatinya karena panggilan Iman karena kebaikan Tuhan atas berkat yang diberikan dimana Dermawan melihat Kondisi Gereja Jemaat Nazari Bulude yang sementara Membangun, dan merupakan bukti Panggilan Iman secara Pribadi dari yang bersangkutan dan masih masuk dalam Penalaran yang wajar, karena Gereja GERMITA Jemaat Nazari Bulude memang dalam Kondisi membangun dan layak untuk di bantu jika melihat dari Kondisi Gereja (**Bukti PT-19**).

2) Bahwa Ibu Nelly Sondakh M terkenal dengan Pribadi yang Dermawan dan sering membantu Gereja-Gereja Tuhan yang layak untuk di Bantu dan sumbangan itu murni Dana Pribadi Ibu Nelly Sondakh M yang ditransfer langsung dari rekening Pribadi Kepada

Panitia Pembangunan Gereja. dan pada saat memberikan Sumbangan tidak ada Pesan ajakan yang disampaikan Kepada Jemaat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Murni Sumbangan Pribadi dan Uang Pribadi dari yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan mengikuti Ibadah di Gereja GERMITA Nazari Bulude dan secara Finansial atau kemampuan keuangan Ibu Nelly Sondakh M mampu untuk membantu jika melihat harta kekayaan dari yang bersangkutan, sehingga tidak benar dan mengada-ada Sumbangan yang diberikan adalah Sumbangan yang bersal dari Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini dapat dibuktikan dengan Cetakan rekening Koran Rekening Bank dan Dana Deposito serta Obligasi terkait total Dana Kekayaan Pribadi dari yang bersangkutan. Dan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Ibu Nelly Sondakh M merupakan keluarga Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti PT-20**), Bahwa dugaan Pelanggaran berkaitan dengan Politik Uang sudah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Talaud dan telah dilakukan Penangana Pelanggaran;

- 3) Bahwa jika melihat Perolehan Suara Secara keseluruhan di Kecamatan Essang Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menjadi Pemenang adalah Pemohon sendiri dan bahkan Khusus di TPS yang ada di Desa Bulude dan Bulude Selatan yang menjadi Pemenang adalah Pemohon, jika dengan asumsi akibat dari Bantuan yang diberikan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, semestinya yang menjadi pemenang di TPS Desa Bulude dan Bulude Selatan adalah Paslon nomor Urut 3, bukan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan suara Pasangan Calon PSU Desa Bulude

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	0 suara

2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	229 suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambangun	187 suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	0 suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	0 suara
	Total Suara Sah	416 suara

**Tabel 7. Perolehan suara Pasangan Calon PSU
Desa Bulude Selatan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	1 suara
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwalo	201 suara
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambangun	129 suara
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	0 suara
5	Yopi Saraung – Adolf Seweran Binilang	0 suara
	Total Suara Sah	331 suara

(Bukti PT-21) dan Bukti PT-22)

- 4) Bahwa Dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan Politik Uang yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 adalah Dalil yang tidak benar dan menyesatkan serta tanpa mengurangi rasa hormat Pihak Terkait kepada Pemohon, Pemohon mencoba dengan berbagai macam cara untuk mengakomodir kepentingan Pemohon dalam berkuasa dengan tidak siap dan mampu menerima kekalahan dalam Pilkada dengan menggunakan lembaga yang terhormat yaitu Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kehendak demokrasi dari Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Pemilihan langsung sehingga lahir pemimpin yang benar-benar dicintai oleh Rakyatnya sendiri, semestinya Pemohon menyadari bahwa Pemungutan Suara Sudah Dua kali dilaksanakan dengan menelan Anggaran yang lumayan Fantastis, namun hasilnya juga tetap Pasangan Calon Nomor Urut

3 menjadi jawara/Pemenang, berarti mungkin belum saatnya bagi Pemohon untuk menjadi Pemimpin yang mendapatkan mandat dan amanat Demokrasi dari Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud, masih ada lima Tahun kedepan untuk berkompetisi, bukan dengan menggunakan jalan Konstitusional dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi mengakomodir kemauan dan kepentingan Pemohon;

- 5) Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, oleh karenanya terhadap dalil ini, patut dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 11 April 2025 pukul 15.49 Wita.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 54/PL.02.6-BA/7104/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilihan Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil.Kabko-Ulang-KWK-Bupati/Walikota);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil.Kabko-KWK-Bupati/Walikota);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS/Desa Kelurahan di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan WakilBupati Tahun 2024 Formulir Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-KWK-Bupati/Walikota;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Bukti Register Pengambilan dan Penyerahan Ijazah pada Tahun 1984 di SMA Negeri Beo;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422.A1/186/SMAN.1 Beo/IV-2025;
9. Bukti PT-9 : Surat Pernyataan Kesaksian Teman Sekolah Tahun 1984 Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

10. Bukti PT-10 : Surat Pernyataan Bapak Simson Tamaroba sebagai Mantan/Bekas Kepala Sekolah SMA Swasta Lirung 1984;
11. Bukti PT-11 : Surat Pernyataan Kesaksian dari John Tatura Mantan/Bekas Guru di SMA Swasta Lirung 1984;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan dan Buku Induk dari SMA Kristen Eben Heazer Manado;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Beo, Ijazah a.n. Welly Titah;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Ijazah Pembanding teman angkatan Bapak Welly Titah bernama Wilmar Sipota dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Beo di Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Manado Kecamatan Singkil Nomor 400.7/71.71.03.04/206/IV/2025;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keterangan Kebakaran Nomor S.Ket/01/IV/2025/Sektor Singki;
17. Bukti PT-17 : Foto Rumah terbakar Keluarga Titah-Hongwijoyo;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 15 April 2025;
19. Bukti PT-19 : Foto Kondisi Gereja Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi *print out* cetakan rekening Koran Rekening Bank dan Dana Deposito serta Obligasi terkait total Dana Kekayaan Pribadi;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Bupati PSU di Desa Bulude Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-KWK Bupati PSU di Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Ijazah a.n. Welly Titah yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang menerangkan tercatat sebagai siswa pada SMA Swasta Lirung di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud yang merupakan fotokopi yang belum dilegalisir dan dibawa ke SMA Negeri 1 Beo untuk dilegalisir pada tahun 2024;
24. Bukti PT-24 : Surat Pernyataan Nomor 422.A1/167/SMAN.1BEO/IV-2025, tanggal 14 April 2025, oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo terkait legalisir ijazah a.n. Welly Titah;
25. Bukti PT-25 : Surat Pernyataan Saksi a.n. Olgha Theresia Banua beserta foto dan tanda tangan;
26. Bukti PT-26 : Surat Pernyataan a.n. Theresia Katiho beserta foto dan tanda tangan;
27. Bukti PT-27 : Video Pernyataan a.n. Theresia Katiho;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi ijazah a.n. Theresia Katiho;
29. Bukti PT-29 : Tangkapan layar dari link berita Tribunnews dengan judul “Delapan Rumah di Kota Manado Terbakar Sabtu Malam” [<https://www.tribunnews.com/regional/2016/01/09/delapan-rumah-di-kota-manado-terbakar-sabtu-malam>];
30. Bukti PT-30 : Fotokopi ijazah a.n. Sartji Rinonaung Maariwuth beserta nilai dan foto KTP;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi ijazah a.n. Jeri Elisme Laliuga Larumpaa beserta nilai dan foto KTP;
32. Bukti PT-32 : Surat Pernyataan a.n. Trius Abas beserta fotokopi KTP dan foto;
33. Bukti PT-33 : Video Pernyataan a.n. Trius Abas berdurasi 56 detik;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi tanda terima dana pelayanan janda/duda dan bukti bantuan-bantuan lainnya yang diberikan oleh Nelly Sondakh pada gereja dan janda/duda;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Manado a.n. Henny Hongwijoyo yang merupakan istri Welly Titah.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2025 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli Pihak Terkait

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Ahli menjelaskan mengenai tiga hal, yaitu fungsi dan kewenangan MK, persyaratan calon, dan politik uang (*money politics*), namun terlebih dahulu disampaikan beberapa hal berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang menjadi landasan pemberian keterangan.

Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin daerah, Gubernur, Bupati, atau Wali kota dan wakilnya, melalui partisipasi rakyat. Filosofi utama Pilkada terletak pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan legitimasi yang didasarkan pada hukum. Keadilan dan Kepatuhan pada Hukum harus dikedepankan, karena Pilkada bukan sekedar proses menghasilkan pemenang, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi terkait tahapan, prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Kepatuhan pada Regulasi bertujuan agar pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang tidak hanya berasal dari jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga dari integritas proses Pilkada. Legitimasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemimpin tersebut.

Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum seperti, **keterpenuhan syarat calon (Pasal 7 UU Pemilihan, larangan politik uang (Pasal 73 UU Pemilihan)**. Pilkada tidak bisa dianggap berhasil hanya karena telah menghasilkan pemenang. Jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah **krisis legitimasi**, pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; **menciptakan preseden buruk**, pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi, dan lebih dari itu **menghambat pembangunan dan stabilitas**, pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi.

Ukuran keberhasilan Pilkada tidak hanya dari tercapainya pemenang, tetapi juga, sejauh mana prosesnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hukum. Integritas proses menjadi fondasi bagi legitimasi hasil.

Melegitimasi penetapan KPU atas perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah yang diwarnai pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilihan, seperti membeli suara untuk mencapai kemenangan, politik uang (*money politics*), kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh, pasangan calon, tim kampanye, pendukung, ASN, penyelenggara pemilihan adalah satu anomali (menyimpang dari apa yang dianggap normal).

A. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir atau penerjemah terakhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung warga negara, hak konstitusi (*the protector of the citizen's constitutional rights*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*). Salah satu pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah penyelenggara Pemilu (KPU). Mahkamah tidak akan serta-merta melegitimasi produk pihak (KPU) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah berupa hasil/selisih yang diwarnai atau didasari dengan pelanggaran dan kecurangan, seperti politik uang. Mahkamah akan menjamin Pemilihan yang jujur dan adil, sebagaimana fungsi-fungsi Mahkamah yang telah diuraikan, yaitu penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).

Mahkamah Konstitusi harus menjadi penjaga moralitas demokrasi. MK bukan sekedar penghitung suara, tetapi penjaga prinsip-prinsip pemilu demokratis. Oleh karena itu, MK berwenang dan berkewajiban mencari kebenaran materiil terhadap apa yang disengketakan oleh para pihak dalam sidang MK untuk menjaga kemurnian suara rakyat.

Menghadapi tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak dalam Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diselesaikan dengan

pendekatan formalistik atau keadilan prosedural semata, di samping keadilan prosedural harus menemukan juga keadilan substantif.

B. Persyaratan Calon

Persyaratan calon berdasarkan Pasal 7 UU Pemilihan,

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Syarat tersebut juga dituangkan dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) yang menyatakan,

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Selanjutnya, dokumen persyaratan calon ditentukan dalam Pasal 20 PKPU 8/2024 yang menyatakan,

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. fotokopi:
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;

Perihal penelitian persyaratan administrasi calon juga diatur dalam PKPU 8/2024 sebagai berikut.

Pasal 112

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
- (4) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon

Pasal 113

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

Pasal 115

- (1) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
- (2) Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat

Kemudian penetapan pasangan calon diatur dalam Pasal 120 PKPU 8/2024 sebagai berikut.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Sementara tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon diatur dalam Pasal 137 PKPU 8/2024 sebagai berikut.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:

- a. Pasangan Calon;
 - b. nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan
 - c. hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
 - (3) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.
 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.
 - (5) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
 - (6) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud. Proses validasi dan/atau klarifikasi kepada pihak yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan terkait yang mengeluarkan dokumen ijazah calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Talaud dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Talaud untuk memastikan kabsahan dan kebenaran dari dokumen yang diterima atau di *upload* di SILON, karena semua persyaratan pencalonan dari calon bupati nomor urut 3 Terpenuhi atau tidak ada yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) semuanya Memenuhi Syarat (MS), sehingga dikeluarkanlah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 (**vide bukti PT-1**).

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPUD. Mekanisme penentuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada Pilkada Serentak 2024 telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk meminta tanggapan dari masyarakat. Setelah semua tahapan dan syarat terpenuhi KPUD menetapkan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati

Kepulauan Talaud memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Berkenaan dengan tuduhan menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen asli dalam perkara *a quo*, fotokopi legalisir ijazah yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dilakukan dengan cara melihat fotocopy ijazah, kemudian melakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data/dokumen yang ada dalam arsip. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah kondisi demikian tetap memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang dimaksud dalam UU 10/2016 dan PKPU 8/2024? Atas pertanyaan tersebut menurut Ahli yang diperlukan kebenaran materiilnya, ketika sudah ada pencocokan dokumen dan terbukti benar adanya maka hal tersebut adalah sah dan tetap memenuhi syarat pencalonan.

C. Politik Uang (*Money Politics*)

Politik uang adalah segala bentuk pemberian atau janji memberikan uang, barang atau imbalan lainnya kepada pemilih, penyelenggara Pemilu, atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi hasil Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks Pilkada, politik uang bisa dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah, tim sukses atau partai pendukung, dan pendukung atau simpatisan.

Politik uang adalah pelanggaran konstitusional dan etis. Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Politik uang melanggar prinsip “jujur dan adil” karena mengintervensi kehendak pemilih dengan imbalan material. Adapun dasar hukum larangan politik uang diatur dalam Pasal 73 UU 10/2016 yang dalam ayat (1) menyatakan, “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”, dan ayat (2) menyatakan, “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Dalil umum yang digunakan oleh banyak pemohon sengketa hasil Pilkada di MK adalah politik uang dan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Permohonan *a quo* juga mendalilkan politik uang. Namun, apakah semua Pilkada

diwarnai dengan politik uang atau apakah tuduhan politik uang dianggap sebagai salah satu peluang untuk pemungutan suara ulang (PSU)?

Tuduhan politik uang dalam perkara *a quo* adalah seorang dermawan yang bernama Nelly Sondakh M. yang tergerak karena melihat kondisi Gereja Jemaat Nazari Bulude yang sementara membangun dan merupakan bukti 'panggilan iman' secara pribadi dari yang bersangkutan dan masih masuk dalam penalaran yang wajar karena GERMITA Jemaat Nazari Bulude memang dalam kondisi membangun dan layak untuk di bantu jika melihat dari kondisi gereja (**bukti PT-17**). Sumbangan yang diberikan adalah sumbangan yang tidak berasal dari calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini dapat dibuktikan dengan cetakan rekening koran, rekening bank dan dana deposito serta obligasi terkait total dana kekayaan pribadi dari yang bersangkutan (**bukti PT-18**).

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah karena ada Pilkada seseorang yang punya kemampuan finansial dan dermawan sering menyumbang di berbagai daerah termasuk daerah yang tidak sedang menyelenggarakan Pilkada harus dilarang menyumbang atau perbuatan menyumbang tersebut harus dikategorikan sebagai politik uang atau tuduhan politik uang? Pertanyaan lanjutan yang harus dijawab, seandainya gereja sudah jadi megah, apakah dermawan tersebut tetap menyumbang? Sebagai umat yang punya kebiasaan menyumbang, terutama rumah ibadah, jika melihat rumah ibadah tersebut memang membutuhkan dana untuk pembangunan, apakah perbuatan menyumbang tersebut harus dilarang? Menurut Ahli, jawaban-jawaban atas pertanyaan ini bisa dijadikan sebagai indikator apakah perbuatan tersebut adalah politik uang atau tuduhan politik uang.

Adapun norma politik uang dalam Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 memuat 4 (empat) elemen, yaitu calon atau tim kampanye, menjanjikan atau memberikan, uang atau materi lainnya, dan untuk mempengaruhi pemilih. Dengan demikian, terjadi atau tidaknya politik uang harus memenuhi elemen atau unsur pasal, yaitu siapa pelaku yang menjanjikan atau memberi, apa yang diberikan, dan siapa yang menerima. Dalam hal ini orang yang memberikan adalah orang yang tiba-tiba (tidak punya kebiasaan) menjanjikan/memberi karena semata-mata ada Pilkada dengan maksud agar orang yang menerima janji/pemberian tersebut memberikan suaranya kepada yang diinginkan oleh pemberi janji.

Lebih lanjut, apakah ketika dermawan tersebut memberikan sumbangan meminta kepada penerima sumbangan untuk memenangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)? Adakah bukti atau fakta bahwa pemilih-pemilih di lingkungan tersebut secara pasti memilih Pihak Terkait? Berdasarkan keterangan Pihak Terkait bahwa di wilayah gereja yang menerima sumbangan terdapat 2 (dua) TPS, yaitu TPS 1 Desa Bulude dan TPS 1 Desa Bulude Selatan, dimana hasil PSU pada kedua TPS tersebut Pihak Terkait kalah.

Berdasarkan uraian tersebut, Ahli berpendangan unsur politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait tidak terbukti adanya. Dalil Pemohon tentang politik uang semata-mata hanya tuduhan politik uang. Demikian pula dengan tuduhan tidak memenuhi syarat (ijazah) sebagai pasangan calon tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Ahli, tidak ada halangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Saksi Pihak Terkait

1. Theresia Katiho

- Saksi merupakan alumni SMA Swasta Lirung dan lulus tahun 1984;
- Saksi menyatakan dirinya dan Welly Titah adalah murid SMA Swasta Lirung yang bersekolah dan belajar dan mengikuti EBTA dan EBTANAS yang diselenggarakan SMA Negeri Beo dan lulus pada tahun 1984;
- Saksi mulai dari kelas 1 di SMA Swasta Lirung hingga lulus;
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Saksi Pihak Terkait (Abner Umbeang);
- Ruang kelas SMA Swasta Lirung hanya ada tiga, digunakan bergantian dan jamnya kadang jarang ketemu;
- Saksi dan Welly Titah satu jurusan, yaitu IPA;
- Saksi menyatakan Welly Titah pindah ke kelas 2 akhir dari SMA Eben Haezar Manado;
- Saksi menyatakan ujian di SMA Swasta Lirung dan yang menyelenggarakan SMA Negeri Beo, soal-soalnya dari SMA Negeri Beo.

2. Juani Potolalu

- Saksi merupakan Bendahara Jemaat GERMITA Nazari Bulude;
- Saksi menyatakan yang memberi sumbangan Rp250.000.000 ke gereja adalah Nelly Sondakh Marunsenge, murni dari pribadi yang bersangkutan karena melihat kondisi bangunan gereja;

- Saksi menyatakan sumbangan ditransfer melalui rekening atas nama pribadi Nelly Sondakh melalui rekening koran ke rekening gereja;
- Saksi menyatakan Welly Titah tidak pernah memberi sumbangan kepada GERMITA.

3. Jhon Tatura

- Saksi merupakan guru SMP Negeri Lirung yang dimintakan merangkap jadi tenaga pengajar di SMA Swasta Lirung tahun 1981-1984;
- Saksi menyatakan bertemu dengan Welly Titah di kelas 2 jurusan IPA;
- Saksi mengajar mata pelajaran kimia dan fisika;
- Saksi menyatakan Welly Titah pindah dari SMA Eben Haezar Manado ke kelas 2 SMA Swasta Lirung;
- Saksi saat ini sudah pensiun dan berusia 75 tahun;
- Saksi menyatakan masih ingat wajah Saksi Pihak Terkait (Abner Umbeang);
- Saksi menyatakan kenal dengan Saksi Theresia Katiho;
- Saksi hanya mendengar dari kepala sekolah ada penerimaan murid pindahan dari Manado, tapi tidak mengetahui administrasinya;
- Saksi menyatakan tempat pelaksanaan ujian di SMA Swasta Lirung, namun bahan ujian dan pengawasnya dari SMA Negeri Beo;
- Saksi menyatakan tahun 1984 adalah terakhir ujian persamaan karena sudah ada SMA negeri.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan bertanggal 27 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terjadinya Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon Dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, Yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) Adalah Sejumlah 734 Suara, Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 1 (Satu) Halaman 10-11, dan Nomor 3 (Tiga) Halaman 13. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 347/LHP/PM.01.02/04/2025, tanggal 11 April 2025, yang pada pokoknya menjelaskan tentang pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Bahwa pada saat penetapan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak ada keberatan dari Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 terkait selisih hasil perolehan suara antara Paslon nomor urut 2 dengan Paslon nomor urut 3 sebagai peraih suara tertinggi, akan tetapi saksi Pasangan Calon nomor urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara [**Vide Bukti PK.30.4-1**];

Berikut tabel perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Moktar Arunde Parapaga – Ade Yeswa Sahea	4.047
2	Irwan Hasan – Haroni Mamentiwallo	20.410
3	Welly Titah – Anisya Gretsya Bambungan	21.144
4	Tammy Wantania – Djekmon Amisi	8.000
5	Yopi Saraung – Adolp Seweran Binilang	4.265
	Total Suara Sah	57.866

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan, Ternyata “Baru” Ditemukan Fakta, Dimana Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Bupati Yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Welly Titah Sebagai Calon Bupati “Tidak Memiliki Ijazah Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat” Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 2) Huruf a, b, Halaman 11-12, Nomor 3) Huruf a, b Halaman 13-24 dan Nomor 4) Halaman 26. Terhadap

Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yaitu, dengan sengaja menggunakan Ijazah palsu untuk kepentingan syarat pencalonan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Welly Titah, berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 002/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025, yang dilaporkan oleh Djohan Parangka pada tanggal 08 April 2025 **[Vide Bukti PK.30.4-2]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-3]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 094/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan dokumen Pencalonan dan syarat Calon dinyatakan lengkap, Mendapatkan Berita Acara, Dan Mendapat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Ke RSUP Prof.Kandouw. **[Vide Bukti PK.30.4-4]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati atas nama Welly Titah yang belum lengkap adalah LHKPN masih dalam bentuk draf, dan Pas Photo tidak menggunakan latar putih. Untuk dokumen lainnya sudah dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

memberikan kesempatan bagi Pasangan Calon untuk memperbaiki dokumen yang belum lengkap. **[Vide Bukti PK.30.4-5]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 103/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan pengawasan penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Dari hasil pengawasan tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan dokumen Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Nomor 249/PL.02.2-BA/7104/2/2024, tanggal 14 September 2024 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang yang menyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. **[Vide Bukti PK.30.4-6]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 325/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 02 September 2024, yang pada pokoknya tentang pengawasan Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di SMA N 1 Beo. Bahwa pada saat pengawasan, petugas pengawas memeriksa buku register/buku induk siswa yang memuat foto, nama dan tanda tangan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan lulusan SMA N 1 Beo sesuai dengan tahun kelulusan masing-masing. Petugas Pengawas mendokumentasikan buku register/buku induk siswa sebagai bukti telah dilakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya Pengawas dan tim verifikasi dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mencocokkan nama, foto, nomor Ijazah masing-masing Pasangan Calon dengan teliti. Dari hasil pencocokan, pengawas dan tim verifikasi menemukan kesesuaian Ijazah yang dimasukkan sebagai syarat Calon dengan Arsip yang disimpan di SMA N 1 Beo, yaitu Calon Bupati nomor urut 1 atas nama Moktar Arunde Parapaga, Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Irwan Hasan, Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya

Gretsya Bambang. Hasil verifikasi faktual Ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya dituangkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Model BA.KLARIFIKASI.KWK tanggal 2 September 2024.

[Vide Bukti PK.30.4-7]

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 106/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan tentang Rapat Pleno penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana telah dituangkan dalam Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK, Nomor 258/PL.02.2-BA/7104/2/2024, tanggal 22 September 2024 dan selanjutnya Pasangan Calon dapat mengikuti pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. **[Vide Bukti PK.30.4-8]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 002/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025, yang dilaporkan oleh atas nama Djohan Parangka pada tanggal 08 April 2025, yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan dengan sengaja menggunakan Ijazah palsu untuk kepentingan syarat pencalonan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Welly Titah **[Vide Bukti PK.30.4-2]**.
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 002/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025, tanggal 09 April 2025, yang pada pokoknya bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-9]**.
 - 6.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembahasan Pertama, dan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, yang pada pokoknya Pendapat dari unsur Bawaslu Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: Terpenuhinya syarat materiel dan syarat formal,

lanjut ke tahapan klarifikasi, kemudian Pendapat dari unsur Kepolisian adalah sebagai berikut: Syarat formal dan syarat materiel terpenuhi dan dapat ditingkatkan ketahap klarifikasi atau penyelidikan. Selanjutnya Pendapat dari unsur Kejaksaan adalah sebagai berikut: Sependapat untuk dilakukan klarifikasi. Dengan kesimpulan bahwa terpenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dan dapat ditingkatkan ketahap klarifikasi atau penyelidikan, kemudian terdapat peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilihan terkait dengan perbuatan dengan sengaja menggunakan Ijazah palsu untuk kepentingan syarat pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024, yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 Undang-Undang Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-10]**.

- 6.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor 001/REG/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025 tanggal 15 April 2025, yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Welly Titah yang dengan sengaja menggunakan Ijazah palsu untuk kepentingan syarat pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024, dinyatakan Tidak Terbukti dan Tidak Memenuhi unsur-unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan). Sebab berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah/janji

yang bersesuaian dengan bukti pendukung, bahwa dokumen legalisir Ijazah SMA yang digunakan sebagai syarat pencalonan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah pada Pemilihan tahun 2024 adalah fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 16 OC oh 0058807 atas nama Welly Titah yang telah dilegalisir dengan nomor 005/STTB/ SMA N 1 BEO/ IVV/2024 tanggal 31 Juli 2024 disahkan Kepala SMA Negeri 1 Beo atas nama Alten Benera, S.Pd., M.Pd, dan dokumen Ijazah tersebut telah dipastikan kebenaran dan keabsahannya melalui tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tim verifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang mengeluarkan Ijazah dimaksud adalah SMA Negeri 1 Beo pada masa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berkesimpulan bahwa Laporan yang diajukan Pelapor tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.30.4-11]**.

- 6.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembahasan kedua, dan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya Pendapat dari unsur Bawaslu Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: bahwa pada tahapan klarifikasi telah ditemukan fotokopi Ijazah legalisir pada tahun 2024 yang digunakan sebagai syarat pencalonan dan diakui oleh lembaga atau satuan pendidikan dalam hal ini sekolah SMA 1 Beo yang menyelenggarakan ujian Nasional dan yang mengeluarkan Ijazah tersebut, yang diperkuat dengan keterangan saksi fakta Guru dan Siswa seangkatan tahun lulusan 1984, bahwa Terlapor adalah merupakan Siswa yang bersekolah dan mengikuti ujian EBTA dan EBTANAS di sekolah SMA Swasta Lirung yang diselenggarakan oleh SMA Negeri Beo. Kemudian Pendapat dari unsur Kepolisian adalah sebagai berikut: Dapat ditingkatkan ke tahap sidik dan penyidik akan melakukan pemeriksaan di forensik Polda sehubungan dengan Ijazah ataupun

fotokopi legalisir Ijazah tersebut. Selanjutnya Pendapat dari unsur Kejaksaan adalah sebagai berikut: Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh pada saat klarifikasi para saksi menerangkan bahwa Terlapor benar bersekolah di SMA Swasta Lirung pada tahun 1984 dan Ijazah ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Beo, kemudian pada ijazah yang dilampirkan Pelapor dalam laporannya ternyata terpotong sehingga pada saat klarifikasi pihak sekolah SMA Negeri 1 Beo dan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menunjukkan legalisir Ijazah yang utuh yang lengkap catatan kaki seperti pada ijazah Pelapor dan saksi Moktar Arunde Parapaga, dan berdasarkan klarifikasi bahwa ijazah asli Terlapor sudah terbakar maka legalisir tahun 1984 adalah arsip sekolah SMA Negeri 1 Beo adalah bukti otentik Ijazah Terlapor. Sehingga berdasarkan fakta klarifikasi tersebut diatas Kami tidak sepakat perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan atau perkara dihentikan **[Vide Bukti PK.30.4-12]**.

- 6.5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 15 April 2025, yang pada pokoknya memberitahukan tentang status laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-3]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat Praktek Dugaan Politik Uang Yang Dilakukan Oleh Calon Bupati Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Di Desa Bulude dan Bulude Selatan, Dengan Cara Memberikan Sumbangan Melalui “Keluarganya” Kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude Sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Sebagaimana Dijelaskan Pada Pokok Permohonan Nomor 2 Huruf c, Halaman 12 dan Nomor 3) Huruf c, Halaman 24-26. Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menerima Laporan Dugaan Pelanggaran politik uang dengan cara memberikan sumbangan kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude Sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Desa Bulude dan Bulude Selatan, yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah, berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 001/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025, yang dilaporkan oleh Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo pada tanggal 08 April 2025 **[Vide Bukti PK.30.4-13]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 13 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal, dan Pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan laporan berupa uraian identitas Terlapor secara jelas, dokumen legalitas sebagai advokat, dan uraian identitas kuasa hukum dalam laporan untuk dilengkapi. **[Vide Bukti PK.30.4-14]**
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menjadikan laporan *a quo* sebagai informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan didalam Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 13 April 2025, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran politik uang memberikan sumbangan kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude Sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Desa Bulude, yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah **[Vide Bukti PK.30.4-15]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menuangkan hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dalam laporan hasil pengawasan berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 348/LHP/PM.01.00/IV/2025, tanggal 19 April 2025 **[Vide Bukti PK.30.4-16]**
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang yang ditransfer oleh Nelly Marunsenge dan uang tersebut diduga bersumber dari Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud nomor urut 3 atas nama Welly Titah yang diberikan dalam bentuk sumbangan kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat

Nazari Bulude Sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Desa Bulude, yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah, dan Nelly Marunsenge berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 008/LP/PB/PROV/25.00/IV/2025, yang dilaporkan oleh Djohan Parangka pada tanggal 21 April 2025 **[Vide Bukti PK.30.4-17]**. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud masih melakukan proses penanganan pelanggaran pelimpahan laporan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 001/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025, yang dilaporkan oleh Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo pada tanggal 08 April 2025, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah, bahwa Terlapor melalui Keluarganya atas nama Nelly Sondakh diduga memberikan sumbangan kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Desa Bulude **[Vide Bukti PK.30.4-13]**.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 001/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025, tanggal 10 April 2025, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat materiel namun belum memenuhi syarat formal karena Pelapor tidak menyampaikan identitas Terlapor yang diduga secara langsung melakukan politik uang sesuai bukti yang dilampirkan Pelapor, uraian identitas kuasa dalam laporan, dan legalitas kuasa hukum Pelapor untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.30.4-18]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 13 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal laporan, namun memenuhi syarat materiel dan dijadikan sebagai

informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-14];**

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2025 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menjadikan informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.6 informasi awal yang bersumber dari Laporan yang tidak diregistrasi, yang pada pokoknya informasi awal berupa dugaan pelanggaran politik uang memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung Gereja melalui Nelly Sondakh kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude Sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Desa Bulude, yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah **[Vide Bukti PK.30.4-15].**

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menuangkan hasil penelusuran informasi awal pada Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 348/LHP/PM.01.00/IV/2025, tanggal 19 April 2025, yang pada pokoknya telah dilakukan penelusuran dengan meminta keterangan dari Godwin Stenly Welembuntu selaku Pendeta dan Ketua Jemaat Nazari Bulude serta Juani Potolau selaku bendahara Jemaat Nazari Bulude_menerangkan bahwa benar ada transferan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2025, tanggal 1 April 2025 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian tanggal 2 April 2025 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan tanggal 3 April 2025 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Bahwa yang dimaksudkan oleh Pendeta Godwin Stenly Welembuntu melalui *chattingan* di Grup *WhattsAp* MAJELIS JEMAAT NAZARI Bulude kalimat: *"Bantuan dr klrga bapak Welly Tita.....Sudah diterima 250juta"* adalah untuk menyampaikan bantuan dari Saudari Nelly Sondakh. M sudah masuk dan Ibu Nelly Sondakh. M adalah bagian dari keluarga Bapak Welly Titah yang adalah salah satu Calon Bupati Kabupaten Kepl. Talaud Nomor urut 03; Bahwa sebelum Saudari Nelly Sondakh. M memberikan bantuan di tanggal 30 Maret 2025, sebenarnya ada juga pihak lain yaitu, Bapak Irwan Hasan dan

Haroni Mamentiwalo yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Gedung Gereja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 November 2024 bertempat di Gedung Gereja Jemaat Nazari Bulude. Selanjutnya Nolden Saiya selaku anggota Jemaat Nazari Bulude menerangkan bahwa benar saudara Nelly Sondakh. M diundang oleh salah satu anggota Grup Porodisa untuk sama-sama membawakan puji-pujian dan pada waktu itu Saudari Nelly Sondakh. M hanya menyampaikan akan memberikan bantuan dan tidak ada kalimat lain yang disampaikan. **[Vide Bukti PK.30.4-16];**

2.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menindaklanjuti hasil penelusuran informasi awal dengan melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-19];**

3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang yang ditransfer oleh Nelly Marunsenge dan uang tersebut diduga bersumber dari Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud nomor urut 3 atas nama Welly Titah yang diberikan dalam bentuk sumbangan kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude Sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Desa Bulude, yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah, dan Nelly Marunsenge berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 008/LP/PB/PROV/25.00/IV/2025, yang dilaporkan oleh Djohan Parangka pada tanggal 21 April 2025 **[Vide Bukti PK.30.4-14].**

3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kajian Awal berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 008/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan oleh Pelapor telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan dan terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-20];**

3.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melimpahkan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan berdasarkan Formulir Model

A.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 22 April 2025 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud untuk meregistrasi dan menangani laporan sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Polri, Jaksa Agung Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu **[Vide Bukti PK.30.4-21]**;

- 3.3. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembahasan Pertama dengan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan pada hari Rabu tanggal, 23 April 2025, yang pada pokoknya Pendapat dari unsur Bawaslu Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: bahwa segera dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan Ahli. Kemudian Pendapat dari unsur Kepolisian adalah sebagai berikut: Lanjutkan klarifikasi para saksi dan Terlapor baik yang berada di Talaud ataupun berada di luar Talaud dan dilakukan pemeriksaan Ahli. Selanjutnya Pendapat dari unsur Kejaksaan adalah sebagai berikut: Agar dilakukan klarifikasi untuk membuat terang apakah ada peristiwa pidana pada perkara yang dilaporkan. Dengan kesimpulan bahwa terpenuhi syarat formal dan materiel Laporan dan dapat dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi dan Ahli untuk membuat terang peristiwa pidana pada perkara yang dilaporkan oleh Pelapor terkait dengan dugaan pelanggaran pidana Politik Uang pada tahapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan cara memberikan bantuan atau sumbangan untuk pembangunan gedung Gereja dengan total sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah melalui Saudaranya atas nama Nelly Marunsenge yang mentransfer dana tersebut ke nomor rekening Jemaat Nazari Bulude pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2025, dan atas perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-22]**;

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.11 Nomor 003/REG/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025 tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terlapor I atas nama Welly Titah dan Terlapor II atas nama Nelly Sondakh M, yang diduga memberikan bantuan pembangunan Gedung Gereja Jemaat Germita Nazari Bulude sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang ditransfer sebanyak enam kali dari Bank BRI, Permata, BCA, dan BNI atas nama Nelly Sondakh M ke rekening BRI Jemaat Germita Nazari Bulude, Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 187 A juncto Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan). Sebab berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah/janji yang bersesuaian dengan bukti pendukung bahwa uang sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disumbangkan kepada Jemaat Germita Nazari Bulude berasal dari dana pribadi Nelly Sondak M yang ditunjukan melalui bukti transfer berupa Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Jemaat Germita Nazari Bulude dengan nama pengirim adalah Nelly Sondakh M dan keterangan Ahli Bahasa dan Ahli Pidana juga menerangkan bahwa tidak ada unsur mempengaruhi pada pemberian bantuan pembangunan gedung Gereja Jemaat Nazari Bulude. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud berkesimpulan bahwa Laporan yang

diajukan Pelapor tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-23];**

- 3.5. Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pembahasan kedua, dan hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 yang pada pokoknya Pendapat dari unsur Bawaslu Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut: bahwa tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan pendapat ahli pidana dan ahli bahasa bahwa tidak ada kalimat yang mengajak atau mempengaruhi Pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon atau tidak memilih salah satu pasangan calon. Kemudian Pendapat dari unsur Kepolisian adalah sebagai berikut: bahwa tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena keterangan atau pendapat ahli baik ahli bahasa maupun ahli pidana berpendapat bahwa tidak ada kalimat ajakan atau mempengaruhi Pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Selanjutnya Pendapat dari unsur Kejaksaan adalah sebagai berikut: bahwa tidak terpenuhi unsur Pasal yang disangkakan dikarenakan keterangan Para saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan disumbangkan kepada Jemaat Germita Nazari Bulude berasal dari dana pribadi Nelly Sondakh dan pada bukti transfer yang dilampirkanpun nama pengirim adalah Nelly Sondakh, dan pada keterangan Ahli Bahasa dan Ahli Pidana juga menerangkan bahwa tidak ada unsur mempengaruhi pada pemberian bantuan pembangunan Gedung Gereja Germita Nazari Bulude, Sehingga Kami berpendapat perkara tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara ini dan tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup **[Vide Bukti PK.30.4-24];**
- 3.6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan berdasarkan Formulir Model A.17 tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya memberitahukan tentang status laporan dihentikan atau tidak

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.30.4-3]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.30.4-1 sampai dengan Bukti PK.30.4-31 sebagai berikut.

1. Bukti PK.30.4-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 347/LHP/PM.01.02/04/2025, tanggal 11 April 2025;
2. Bukti PK.30.4-2 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 002/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025;
3. Bukti PK.30.4-3 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 April 2025;
4. Bukti PK.30.4-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 094/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024;
5. Bukti PK.30.4-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 04 September 2024;
6. Bukti PK.30.4-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 103/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 14 September 2024;
7. Bukti PK.30.4-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 325/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 02 September 2024;
8. Bukti PK.30.4-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 106/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 22 September 2024;
9. Bukti PK.30.4-9 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 002/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025, tanggal 09 April 2025;
10. Bukti PK.30.4-10 : Fotokopi Berita Acara pembahasan pertama pada hari Jumat tanggal 11 April 2025

11. Bukti PK.30.4-11 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 001/REG/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025 tanggal 15 April 2025;
12. Bukti PK.30.4-12 : Fotokopi Berita Acara pembahasan kedua pada hari Selasa tanggal 15 April 2025;
13. Bukti PK.30.4-13 : Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 001/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025 tanggal 08 April 2025;
14. Bukti PK.30.4-14 : Fotokopi Formulir Model A.17 status Laporan tanggal 13 April 2025;
15. Bukti PK.30.4-15 : Fotokopi Formulir Model A.6 informasi awal tanggal 13 April 2025;
16. Bukti PK.30.4-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 348/LHP/PM.01.00/IV/2025 tanggal 19 April 2025;
17. Bukti PK.30.4-17 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 008/LP/PB/PROV/25.00/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
18. Bukti PK.30.4-18 : Fotokopi Formulir Model A.17 tanggal 27 April 2025;
19. Bukti PK.30.4-19 : Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 001/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025 tanggal 10 April 2025;
20. Bukti PK.30.4-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 April 2025;
21. Bukti PK.30.4-21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 008/LP/PB/PROV/25.00/IV/2025 tanggal 22 April 2025;
22. Bukti PK.30.4-22 : Fotokopi Formulir Model A.5 pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 22 April 2025;
23. Bukti PK.30.4-23 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama tanggal 23 April 2025;
24. Bukti PK.30.4-24 : Fotokopi Formulir Model A.11 Nomor 003/REG/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025 tanggal 27 April 2025;

25. Bukti PK.30.4-25 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua pada hari Minggu tanggal 27 April 2025;
26. Bukti PK.30.4-26 : Fotokopi Laporan Nomor 006/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, tanggal 15 April 2025, a.n. Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo;
27. Bukti PK.30.4-27 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 006/PL/PB/PB/25.10/IV/2025, tanggal 17 April 2025;
28. Bukti PK.30.4-28 : Fotokopi Formulir A.4.1 Pemberitahuan tentang Kelengkapan Laporan Nomor 083.1/PP.01.01/K.SA/04/2025, tanggal 17 April 2025;
29. Bukti PK.30.4-29 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 006/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, tanggal 19 April 2025;
30. Bukti PK.30.4-30 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PB/PROV/IV/2025, tanggal 24 April 2025;
31. Bukti PK.30.4-31 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 April 2025.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa menurut Termohon, tidak ada satupun dalil Pemohon dalam permohonan yang terkait dengan keberatan atas perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih ataupun ketidaksesuaian jumlah suara dalam hasil rapat pleno berjenjang, melainkan hanya mendalilkan dugaan pelanggaran berupa tidak terpenuhinya syarat minimal pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan penggunaan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya sebagai syarat pencalonan calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta dugaan politik uang di Desa Bulude dan Bulude Selatan. Dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.1.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun hanya memuat dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu. Oleh karena pokok permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 April 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, terhadap hal tersebut sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah Mahkamah telah menegaskan

berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025 pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 11 April 2025, hari Senin, tanggal 14 April 2025, dan terakhir hari Selasa, tanggal 15 April 2025, pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, pukul 15.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 7/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 14 April 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun masuk pada ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016,

namun secara kumulatif pengajuan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi beberapa syarat formil lainnya, diantaranya perkara yang dimohonkan adalah perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara. Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di 186 TPS yang sudah diperiksa oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 9 TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Essang, namun hanya mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan yang merupakan *objectum litis* dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah dicermati secara saksama telah ternyata materi eksepsi *a quo* berkaitan dengan substansi pokok permohonan, bukan mengenai kualifikasi Pemohon selaku pihak yang memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025. Penilaian kedudukan hukum Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota semestinya berkenaan dengan kualifikasi Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, dan terpenuhinya ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 UU 10/2016 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024;

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...dst.”

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti PT-1], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-5 = Bukti PT-2] menyatakan Irwan Hasan, S.E., dan Haroni Mamentiwalo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2;

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 100.645 (seratus ribu enam ratus empat puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 57.866$ suara (total suara sah) = 1.157 suara;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 20.410 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 21.144 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $21.144 \text{ suara} - 20.410 \text{ suara} = 734 \text{ suara}$ (1,27%). Dengan demikian, selisih

perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak melebihi atau kurang dari 1.157 suara.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua) dan memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas/kabur serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon menyimpangi objek perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan mendalilkan tidak terpenuhinya syarat administrasi ijazah calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dugaan pelanggaran pidana politik uang, serta sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon tidak hanya memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025, tetapi juga memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 1259/2024), yang telah diperiksa dan diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Terlebih lagi, terdapat pertentangan pada petitum angka 2 yang meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan petitum angka 5 yang memohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 0 (nol). Oleh karenanya, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.9.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon cacat formil karena ditandatangani oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Djekmon Amisi, S.H., yang menimbulkan konflik kepentingan dan adanya inkonsistensi antara posita dan petitum karena petitum turut meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 1259/2024 padahal tidak disebut dalam posita permohonan. Selain itu, permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, namun hanya mendalilkan ijazah yang dilegalisir tetapi tidak ada aslinya dan dugaan pelanggaran politik uang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.9.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.3.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Djekmon Amisi, S.H., telah ternyata yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai salah satu tim kuasa hukum Pemohon melalui surat bertanggal 29 April 2025. Hal tersebut juga ditegaskan melalui Surat Pencabutan Kuasa bertanggal 29 April 2025 oleh Pemohon prinsipal. Pencabutan kuasa juga dilakukan oleh Pemohon prinsipal terhadap Arisminto Gumolung, S.H., yang sebelumnya merupakan salah satu tim kuasa hukum Pemohon. Selanjutnya, perbaikan Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 29 April 2025 diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 29 April 2025 berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 932/P-BUP/Pan.MK/04/2025;

[3.9.3.2] Bahwa berkenaan dengan posita yang tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan petitum Pemohon yang

tidak hanya memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025 tetapi juga Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 1259/2024, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tidak terpenuhinya syarat berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/sekolah menengah atas (SLTA/SMA) atau sederajat calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, pencalonan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya, dan dugaan praktek politik uang oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude, yang dapat dikualifikasikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta kesemuanya itu dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Sementara materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Selain itu, Mahkamah dapat memahami bahwa inti permohonan Pemohon sesungguhnya juga menyangkut perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pasca-PSU sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dalam hal ini dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025 dengan alasan-

alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa menurut Pemohon, sangat nyata dan jelas baru ditemukan fakta tidak terpenuhinya syarat pencalonan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu “tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024). Masih berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pemohon, sangat nyata dan jelas calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan “*fotocopy* ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya”;
- b. Bahwa menurut Pemohon, terdapat dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada GERMITA Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp.250.000.000;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, petitum Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025, membatalkan keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon sepanjang berkaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan menetapkan Pemohon selaku peraih suara terbanyak kedua sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Selain itu, petitum alternatif Pemohon pada pokoknya meminta dilakukan PSU dalam tenggang waktu 120 hari tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau dilakukan PSU yang diikuti oleh seluruh para pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tetap membuka kesempatan kepada calon bupati baru dengan Calon Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambang sepanjang memenuhi persyaratan pencalonan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, dan 2 (dua) orang ahli yang bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dan Ilham Saputra, S.IP., serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Djohan Parangka dan Abner Umbeang (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/bantahan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Alten P. Banera, Olgha Theresia Banua, dan Junilson Saghoa (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Theresia Katiho, Juani Potolalu, dan Jhon Tatura (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberi keterangan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.30.4-1 sampai dengan Bukti PK.30.4-31 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan baru menemukan fakta calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memiliki ijazah dari SMA Negeri 1 Beo yang diklaim sebagai sekolah yang telah menerbitkan ijazah. Berdasarkan pengakuan dari alumni dan/atau lulusan sekolah tersebut sesuai dengan ijazah pembeding, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama sekali tidak bersekolah dan/atau mengikuti ujian akhir pada SMA Negeri 1 Beo dengan tahun terbitan ijazah 1984. Selain itu, diperoleh juga keterangan dari calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa yang bersangkutan bersekolah hanya kelas 3 (tiga) tahun 1984 di SMA Swasta Lirung, sedangkan kelas 1 pada tahun 1982 dan kelas 2 pada tahun 1983 bersekolah di SMA Eben Haezar Manado, namun mengambil ijazah di SMA Negeri

1 Beo. Menurut Pemohon, calon bupati tersebut terindikasi menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya. Adapun dokumen fotokopi ijazah calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan prosedur, tidak dilakukan legalisir oleh pihak yang berwenang, dan tidak dilakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga pendidikan terkait. Dalam hal ini Termohon telah melanggar dan/atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian dalam pemeriksaan atau verifikasi berkas pasangan calon dan pelanggaran administrasi syarat pencalonan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara [vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-11 dan Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-46];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon menerima berkas persyaratan calon Welly Titah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon dengan berpedoman pada PKPU 8/2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Termohon telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Beo Kabupaten Kepulauan Talaud dengan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 2 September 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan dan/atau penelitian beberapa dokumen arsip siswa, pihak sekolah menyatakan bahwa ijazah atas nama Welly Titah, Moktar Arunde Parapaga, Anisya Gretsya Bambang dan Irwan Hasan adalah benar dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Beo. Menurut Termohon, sepanjang tahapan pencalonan, hanya terdapat satu tanggapan dari masyarakat, yaitu terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian setelah pemungutan suara ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait dokumen pencalonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan tidak terbukti [vide Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-15 dan Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-21];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas

nama Welly Titah memiliki ijazah SMA Negeri Beo dengan Nomor 16 OC oh 0058807 yang dikeluarkan pada tahun 1984 yang dikuatkan dengan Buku Register Pengambilan dan Penyerahan Ijazah di SMA Negeri Beo Tahun 1984 dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beo. Calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersekolah di SMA Eben Haezar Manado tahun pelajaran 1981-1982 dan pindah ke SMA Swasta Lirung. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 006/I.16.1.4/Mt.84 tanggal 16 Februari 1984 (Vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 156/C/Kep/I/83), SMA swasta yang berstatus Tercatat dan/atau Terdaftar tidak dapat menyelenggarakan ujian akhir secara mandiri dan tidak dapat menandatangani ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar. Oleh karena SMA Swasta Lirung pada tahun 1984 berstatus Tercatat dan/atau Terdaftar, maka ujian akhir siswa SMA Swasta Lirung dilakukan pada SMA Negeri Beo dan siswa yang berhasil lulus/tamat diberikan ijazah yang ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri Beo. Adapun dokumen ijazah yang dilegalisir pada tahun 1984, tahun 2013, tahun 2017, dan tahun 2024 tidak ada yang berbeda dari bentuk fotokopinya. Menurut Pihak Terkait, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan tidak memiliki asli ijazah, tetapi terbakar pada musibah kebakaran yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2016 karena yang bersangkutan pernah tinggal menetap di Lingkungan II Kelurahan Karama [vide Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-18, Bukti PT-23 sampai dengan Bukti PT-33, dan Bukti PT-35];

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya telah dilakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual ijazah pasangan calon dengan mencocokkan nama, foto, dan nomor ijazah masing-masing pasangan calon. Dari hasil pencocokan, pengawas dan tim verifikasi menemukan kesesuaian ijazah yang dimasukkan sebagai syarat calon dengan arsip yang disimpan di SMA Negeri 1 Beo, yaitu calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Moktar Arunde Parapaga, calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Irwan Hasan, serta calon bupati dan calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambungan. Adapun laporan dugaan pelanggaran administrasi berkenaan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu untuk

kepentingan syarat pencalonan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilakukan penanganan oleh Sentra Gakkumdu dan laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.4-2 sampai dengan Bukti PK.30.4-12 dan Bukti PK.30.4-26 sampai dengan Bukti PK.30.4-31];

Bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1.1] Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti para pihak, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan fakta-fakta hukum sebagaimana disebut di atas sebagai berikut:

1. Berdasarkan PKPU 8/2024, Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024;
2. Salah satu yang mendaftar sebagai pasangan calon adalah atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang yang datang ke sekretariat Termohon pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 09.28 WITA dengan didampingi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku partai pengusul [vide Bukti PK.30.4-4];
3. Termohon menerima berkas persyaratan calon Welly Titah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Berkenaan dengan ijazah, Termohon melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Beo terhadap ijazah calon bupati Moktar Arunde Parapaga, calon bupati Welly Titah, calon wakil bupati Anisya Gretsya Bambang, S.E., dan calon bupati Irwan Hasan, S.E. Pelaksanaan klarifikasi tersebut diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memeriksa buku register siswa yang memuat foto, nama, dan tanda tangan sesuai tahun kelulusan masing-masing dan mendokumentasikannya [vide Bukti PK.30.4-7]. Dari hasil klarifikasi mengenai

ijazah SMA atau sederajat yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Ijazah SMA Atau Sederajat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 2 September 2024, dokumen persyaratan keempat calon tersebut dinyatakan benar [vide Bukti T-12];

4. Terhadap seluruh dokumen persyaratan pencalonan, Termohon membuat Berita Acara Nomor 237/PL.02.2-BA/7104/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan hasil verifikasi/penelitian administrasi terhadap ijazah calon atas nama Welly Titah dinyatakan benar [vide Bukti T-8]. Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen persyaratan bakal calon bupati atas nama Welly Titah yang belum lengkap adalah LHKPN masih dalam bentuk draf dan pasfoto tidak menggunakan latar putih [vide Bukti PK.30.4-5]. Selanjutnya, seluruh bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan;
5. Termohon telah mengeluarkan pengumuman penerimaan keberatan atau tanggapan masyarakat berkenaan dengan syarat calon maupun persyaratan pencalonan sepanjang pelaksanaan tahapan pencalonan [vide Bukti T-15], dan hanya terdapat satu tanggapan dari masyarakat, namun bukan terhadap bakal pasangan calon atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang;
6. Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, hasil penelitian persyaratan administrasi perbaikan dokumen bakal pasangan calon atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dinyatakan memenuhi syarat [vide Bukti PK.30.4-6]. Selanjutnya, Termohon menetapkan bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta pemilihan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti PT-1];
7. Termohon melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 dan tidak ada keberatan yang diajukan berkenaan dengan dokumen ijazah calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3. Termohon juga

- telah melaksanakan pemungutan suara ulang pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 di seluruh TPS pada Kecamatan Essang dan menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 24/2025, tanggal 11 April 2025;
8. Pemohon melaporkan pelanggaran mengenai syarat pencalonan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 8 April 2025 [vide Bukti PK.30.4-2] dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 15 April 2025 [vide Bukti P-9]. Setelah dilakukan penanganan oleh Sentra Gakkumdu, laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.30.4-3].

[3.11.1.2] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 29 April 2025, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bukan tidak memiliki asli ijazah, tetapi ijazah tersebut terbakar pada musibah kebakaran rumah yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2016 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 29 April 2025, hlm. 59-60]. Berkenaan dengan kejadian tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15, Bukti PT-16, Bukti PT-17, Bukti PT-29, dan Bukti PT-35. Selanjutnya, dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Terlapor (Welly Titah), Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam persidangan menyatakan pada tahapan klarifikasi terkait ijazah aslinya, oleh Terlapor disampaikan ijazah tersebut terbakar di rumahnya pada tahun 2016 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 29 April 2025, hlm. 80]. Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dituangkan secara tertulis dan dilampirkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PB/KAB/25.10/IV/2025 [vide Bukti PK.30.4-11]. Berdasarkan hal tersebut, asli ijazah dimaksud tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.

[3.11.1.3] Bahwa berkenaan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dipersiapkan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi ijazah/STTB atas nama Welly Titah yang diberi tanda Bukti P-10 (yang diberi cap pengesahan pada tanggal 7-11-2017), Bukti P-11 (yang diberi cap pengesahan tanpa mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun), serta Bukti P-29 dan Bukti P-30 (yang diberi cap pengesahan tanggal 3-5-84 tanpa tanda tangan pengesahan). Selanjutnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa fotokopi ijazah/STTB atas nama Welly Titah

yang diberi tanda Bukti PT-13 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) lembar fotokopi ijazah/STTB yang diberi cap pengesahan pada tanggal 3-5-84, tanggal 29-7-2013, tanggal 7-11-2017, dan tanggal 31 Juli 2024. Setelah dilakukan penyandingan, alat bukti Pemohon bertanda Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-29, dan Bukti P-30 dengan alat bukti Pihak Terkait bertanda Bukti PT-13 memiliki kesesuaian yang identik pada nomor seri, nama dan tanggal lahir siswa, nama asal sekolah, nomor induk siswa, serta nama dan tanda tangan kepala sekolah yang menerbitkan ijazah/STTB.

Selanjutnya, berkenaan dengan bukti fotokopi ijazah yang diserahkan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah dalam persidangan tanggal 8 Mei 2025 memerintahkan kepada saksi Termohon bernama Alten P. Banera yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Beo untuk membacakan nomor seri ijazah/STTB atas nama Welly Titah berdasarkan data pada buku Arsip Ijazah Tahun 1984 dan Buku Register Pengambilan dan Penyerahan Ijazah Tahun 1984. Saksi Termohon menyebutkan nomor seri ijazah dimaksud, yaitu Nomor 16 OC oh 0058807 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 8 Mei 2025, hlm. 58]. Berdasarkan hasil pencocokan, telah ternyata nomor seri ijazah/STTB yang dibacakan oleh saksi Termohon adalah sama dan bersesuaian dengan alat bukti Pemohon bertanda Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-29, dan Bukti P-30 serta alat bukti Pihak Terkait bertanda Bukti PT-13. Selain itu, Mahkamah juga mencocokkan nomor seri asli ijazah milik saksi Pemohon bernama Abner Umbeang dan saksi Pihak Terkait bernama Theresia Katiho – yang keduanya merupakan alumni SMA Swasta Lirung dan memperoleh ijazah/STTB tahun 1984 dari SMA Negeri Beo, termasuk beberapa nama siswa lainnya, yaitu Sartji Rinonaung Maariwuth, Jeri Elisme Laliuga Larumpaa, Lilia Jurilia Larumpaa, dan Nontje Nita Bambulu. Terhadap nomor seri yang tertera pada asli ijazah yang diserahkan kepada Mahkamah di dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa nomor seri yang dibacakan dalam buku Arsip Ijazah Tahun 1984 adalah sama dan bersesuaian. Kemudian setelah mencermati secara saksama bentuk dan format buku Arsip Ijazah Tahun 1984 yang dibawa oleh saksi Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa dokumen tersebut utuh dan tidak ada ijazah/STTB yang disisipkan/diselipkan. Dengan demikian, terdapat fakta yang didukung bukti-bukti yang memadai bahwa Welly Titah telah menyelesaikan pendidikan di SMA Swasta

Lirung dengan ijazah/STTB yang diterbitkan pada tahun 1984 oleh SMA Negeri Beo (saat ini dengan nama SMA Negeri 1 Beo).

[3.11.1.4] Bahwa berkenaan dengan pengesahan atau legalisir ijazah/STTB milik calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Welly Titah yang dilakukan tanpa melihat aslinya, telah ternyata saksi Termohon (Alten P. Banera) pada pokoknya menyatakan calon peserta pemilihan lainnya yang juga berasal dari sekolah tersebut dilakukan dengan cara yang sama yakni tidak menyertakan dan menyandingkan dengan asli ijazah ketika meminta legalisir [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 8 Mei 2025, hlm. 51-52]. Terlepas dari klarifikasi yang telah dilakukan Termohon kepada pihak sekolah dengan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap ijazah/STTB bakal calon yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Beo, proses legalisir ijazah/STTB untuk mengetahui Welly Titah, Moktar Arunde Parapaga, Anisya Gretsya Bambang, dan Irwan Hasan terbukti kebenarannya bahwa keempat bakal calon peserta pemilihan kepala daerah telah mengikuti ujian akhir dan mendapatkan ijazah dari sekolah tersebut tanpa menyandingkan dengan ijazah aslinya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan PKPU 8/2024. Namun demikian, oleh karena legalisasi adalah tindakan hukum pengesahan *in casu* pencocokan fotokopi ijazah dengan aslinya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada SMA Negeri 1 Beo, maka verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sekalipun hal tersebut tidak dipersyaratkan sebagai syarat bagi calon kepala daerah untuk menunjukkan ijazah asli (cukup fotokopi), sehingga fotokopi yang telah dilegalisir diyakini samadengan ijazah asli/surat keterangan aslinya. Berkenaan dengan hal tersebut melalui putusan *a quo* Mahkamah menegaskan terhadap syarat ijazah bagi calon kepala daerah, kedepan seharusnya tetap harus diverifikasi faktual sebagai bentuk kehati-hatian dengan menyandingkan ijazah asli atau surat keterangan asli dari lembaga yang berwenang jika tidak dapat menunjukkan ijazah asli dimaksud, misalnya ijazah asli hilang atau terbakar atau belum diketahui keberadaannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan syarat pencalonan calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 “tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah

sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” dan menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, termasuk pasca-PSU sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, hal tersebut mempunyai tujuan memengaruhi pemilih, menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan pasangan calon lain. Adapun Pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/PROV/25.00/IV/2025, Tanggal 15 April 2025 [vide Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-14];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya pemberian bantuan/sumbangan kepada institusi gereja bukan kewenangan Termohon untuk memberikan penjelasan. Namun, hasil perolehan suara di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan justru dimenangkan oleh Pemohon yang didasarkan pada formulir Model C.Hasil pada TPS di dua desa tersebut [vide Bukti T-16, Bukti T-17, dan Bukti T-21];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya sumbangan kepada GERMITA Jemaat Nazari Bulude tidak ada kaitannya dengan calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sumbangan tersebut murni dari pribadi dermawan bernama Nelly Sondakh M. yang tergerak hatinya karena panggilan iman dengan melihat kondisi gereja yang sedang membangun dan layak untuk dibantu. Sumbangan ditransfer langsung dari rekening pribadi kepada Panitia Pembangunan Gereja dan pada saat memberikan sumbangan tidak ada pesan atau ajakan yang disampaikan kepada jemaat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Jika melihat perolehan suara secara keseluruhan di Kecamatan Essang pasca-PSU sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang menjadi pemenang adalah Pemohon dan khususnya di TPS yang ada di Desa Bulude dan Desa Bulude

Selatan yang menjadi pemenang adalah Pemohon [vide Bukti PT-19 sampai dengan Bukti PT-22 dan Bukti PT-34];

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang dengan cara memberi sumbangan kepada GERMITA Jemaat Nazari Bulude. Laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.4-13 sampai dengan Bukti PK.30.4-25];

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli dan/atau saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pemberian sumbangan tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait karena Pemohon tidak menghadirkan saksi mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada persidangan tanggal 8 Mei 2025. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon berkaitan dengan politik uang dimaksud, terlebih secara faktual Pemohon meraih suara yang lebih unggul pada TPS di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan [vide Bukti T-16 = Bukti PT-21 dan Bukti T-17 = Bukti PT-22]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah melakukan penanganan terhadap laporan Pemohon yang pada pokoknya dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.4-18]. Di samping itu, menurut Mahkamah institusi gereja (rumah ibadah) tidak memiliki hak pilih dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, serta tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pemilih memilih pasangan calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Desa

Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada GERMITA Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny

Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **15.08 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Alboin Pasaribu



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.